



PUTUSAN

NOMOR: 135/G/2020/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sumatera No. 32 RT-01/RW-05, Kel. Gubeng,
Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal ini telah masing-masing telah memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Para Advokat Magang (*), yang masing-masing merupakan Warga Negara Indonesia:

1. Dr. Sahat Marulitua Sidabukke, S.H., LL.M.
2. Jansen K. Ginting, S.H.
3. Adong NMP. Simanjuntak, S.H.
4. Budi Ryando Sidabukke, S.H.
5. FX. Denny S. Aliandu, S.H., M.H.
6. Budiani BT. Sipah, S.H.
7. Isabelle Valerie S.H., M.H.
8. Hardelima Sitompul, S.H. (*) Advokat Magang;
9. Gregorius Satria Eka, S.H. (*) Advokat Magang;
10. Lilo Agung Crisna Budi, S.H. (*) Advokat Magang;
11. Salvian Salmon, S.H. (*) Advokat Magang;
12. Annisa Dwi Nur Utami, S.H. (*) Advokat Magang;

beralamat di Office 8 SENOPATI Tower I, Lantai 19i,
SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.
HH.HH.07.04-39, tanggal 04 Agustus 2021 memberikan kuasa
kepada:

1. Nama : CAHYO RAHARDIAN MUZHAR
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
NIP. : 19690918 199403 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama (IV/e)
2. Nama : SANTUN M. SIREGAR
Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
NIP. : 19670508 199103 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
3. Nama : A. AHSIN THOHARI
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia
NIP. : 19690918 199403 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina utama (IV/e)
4. Nama : PURWANTO
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Keperdataan,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia
NIP. : 19680704 199303 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
5. Nama : PEGGY MARIN
Jabatan : Kepala Seksi Pendapat Hukum,

Halaman 2 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19780225 2001 12 2 001

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)

6. Nama : PRIHANTORO KURNIAWAN

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19820815 20012 1 001

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

7. Nama : FITRA KADARINA

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19840705 200912 2 006

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

8. Nama : ARIF MAHARFATONI

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19830719 200801 1 001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)

9. Nama : ILHAM NUR AKBAR

Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia

NIP. : 19860223 200912 1 005

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

10. Nama : KHAIRUN NISA

Halaman 3 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

NIP. : 19850619 200912 2 009

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memilih domisili hukum di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

PT. PERSATUAN PERKASA yang diwakili oleh David Siemens Kurniawan, selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Persatuan Perkasa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Persatuan Perkasa, beralamat di Jalan Sumatera No. 32 RT.01/RW.05 Kel. Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 memberikan Kuasa kepada :

1. J. Richard Riwoe, SH., ST., MA., MH., MA.;
2. Werdi Hapsari Murti, SH.;
3. Bella Febriani Fobia, SH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Richard Riwoe & Partners, beralamat di Centennial Tower Lt. 29 Unit D & E, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, RT. 002/ RW. 002, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, Telephone : 021-29490441, +62-81325235758,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 4 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT., tanggal 07 Juni 2021, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-MH/2021/PTUN.JKT., tanggal 07 Juni 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 07 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 135/PEN-PP/2021/PTUN.JKT., tanggal 07 Juni 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 135/G/PEN.TUN/2021/PTUN.JKT tanggal 22 Juni 2021 tentang Penundaan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 135/PEN-HS/2021/PTUN.JKT., tanggal 06 Juli 2021, tentang Hari Persidangan;
7. Penetapan Nomor: 135/G/2021/PTUN.JKT. tanggal 22 Juli 2021 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Persatuan Perkasa;
8. Penetapan Nomor: 135/PEN-MH/2021/PTUN.JKT., tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pergantian dan Penunjukan Majelis Hakim;
9. Penetapan Nomor: 135/PEN-PP/2021/PTUN.JKT., tanggal 10 November 2021 tentang Pergantian Panitera Pengganti;
10. Penetapan Nomor: 135/PEN-MH/2021/PTUN.JKT., tanggal 25 November 2021 tentang Pergantian dan Penunjukan Kembali Majelis Hakim ;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan ahli, saksi, serta Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Juni 2021 pada tanggal 04 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor: 135/G/2021/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Juli 2021, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya:

I. FORMIL GUGATAN

- A. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

Halaman 5 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Surat Penerimaan Pemberitahuan *a quo* (*in casu* Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;

Konkret : bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Tergugat *a quo* bersifat konkret, karena yang disebutkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Tergugat tersebut tidak abstrak, melainkan secara nyata dan tegas menyebutkan memberikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan terbatas terhadap PT Persatuan Perkasa.;

Individual : bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas dan nyata ditujukan kepada PT Persatuan Perkasa.;

Final : bahwa Surat Penerimaan Pemberitahuan Tergugat *a quo* bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.;

Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari haknya sebagai ahli waris pemegang saham PT Persatuan Perkasa tanpa sepengetahuan Penggugat;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka :

Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa,

Halaman 6 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juli 2020 telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2021, Penggugat menerima surat dengan nomor AHU.2.UM.01.01-1025, tertanggal 08 Maret 2021, hal Pemberian Data dan Keterangan Blokir PT Persatuan Perkasa, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

3. Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca Objek Sengketa yang dilampirkan dalam surat hal Pemberian Data dan Keterangan Blokir PT Persatuan Perkasa atas nama Tergugat, pada tanggal 05 Mei 2021, mengenai Profil Perusahaan PT Persatuan Perkasa.;

Dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Serta berdasarkan Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa:

“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.”;

4. Bahwa telah dilakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa dengan mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 07 Mei 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administratif pada tanggal 24 Mei 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (*in casu* Tergugat) yang juga tidak ditanggapi.;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

5. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu :

- Hak Penggugat sebagai ahli waris pemegang saham PT Persatuan Perkasa dicerderai.;

Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Objek Sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

II. DALAM POKOK SENGKETA

A. Latar belakang diajukannya gugatan *a quo* adalah sebagai berikut :

6. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah :

- a. Penggugat merupakan pemilik / pemegang 560 lembar saham pada PT Persatuan Perkasa dengan nilai nominal per sahamnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total nilai saham milik Penggugat adalah Rp560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah); dari total saham yang ditempatkan PT Persatuan Perkasa sejumlah 5.000 lembar saham dengan total nilai saham Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Persatuan Perkasa Nomor 35 tertanggal 27 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Suanny Noviyanti Djojo, S.H. dan telah disahkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29762 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 08 Desember 2004.;
- b. Diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa tertanggal 17 Juli 2020, dikarenakan keluarnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 09 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., dikarenakan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Juli 2020, pukul 09.00 WIB, di Jalan Kertopaten No. 3, Surabaya.;

Halaman 8 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persatuan Perkasa tanggal 14 Juli 2020 dan diterbitkannya Objek Sengketa, susunan pengurus dan susunan pemegang saham adalah :
- o Susunan pengurus;
 - Njoo Steven Tirtowidjojo selaku Komisaris (*in casu* Penggugat);
 - David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama;
 - Njoo Henry Susilowidjojo selaku Komisaris;
 - Kent Kurniawan Young selaku Direktur;
 - Michelle Kurniawan Young selaku Direktur;
 - Rubina Kumala Tjokrowinoto selaku Komisaris Utama;
 - John Kurniawan Young selaku Komisaris;
 - Rich Kurniawan Young selaku Komisaris;
 - o Susunan pemegang saham;
 - Njoo Steven Tirtowidjojo sebesar 560 lembar saham (*in casu* Penggugat);
 - Soegiharto sebesar 1.220 lembar saham;
 - Njoo David Siemens sebesar 560 lembar saham;
 - Njoo Henry Susilowidjojo sebesar 560 lembar saham;
 - PT Artamas Kurnia Sentosa sebesar 600 lembar saham;
 - PT Trisakti Artamas Sejahtera sebesar 1.500 lembar saham;
- d. Berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Penggugat merupakan salah satu dari para ahli waris Bpk. Soegiharto. Bpk. Soegiharto juga merupakan ayah kandung dari baik Penggugat maupun David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tanggal 14 Juli 2020; oleh karena itu David Siemens Kurniawan mengetahui bahwa Bpk. Soegiharto sudah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019.;
- e. Bahwa di dalam Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 04 Juni 2020, tertulis bahwa mata acara dari RUPSLB PT Persatuan Perkasa adalah Penambahan / Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perusahaan, sehingga jika kita mengacu kepada aturan pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur :

Halaman 9 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ (1) *Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.*
- (2) *Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a.nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;*
 - b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
 - c.jangka waktu berdirinya Perseroan;*
 - d.besarnya modal dasar;*
 - e.pengurangan modal;*
 - f. ditempatkan dan disetor; dan/atau;*
 - g.status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.”;*

Maka untuk Akta Nomor 09 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., seharusnya harus dengan Persetujuan Menteri dan produk dari RUPSLB tersebut adalah Surat Keputusan (SK) dan bukan Surat Penerimaan (SP).;

- f. Bahwa di dalam Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 04 Juni 2020 kepada Penggugat, David Siemens Kurniawan tidak menghiraukan adanya Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, S.H. dan tidak mengagendakan penetapan ahli waris dalam mata acara Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 04 Juni 2020.;
- g. Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidak didahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilan kepada salah satu pemegang saham PT Persatuan Perkasa, Bpk. Soegiharto, yang seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnya, termasuk Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 79 Jo. Pasal 81 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.;

Halaman 10 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidak diadakan di tempat kedudukan PT Persatuan Perkasa, yaitu di Kota Jakarta, oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.;
- i. Dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, disahkan keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, di mana Bpk. Soegiharto yang sudah meninggal dunia kembali ditetapkan sebagai pemegang saham PT Persatuan Perkasa tanpa dilakukan penetapan ahli warisnya, oleh David Siemens Kurniawan selaku yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut.;
- j. RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tidak mencapai kuorum, karena Penggugat, sebagai pemegang saham PT Persatuan Perkasa, bersama dengan pemegang saham yang lain, yakni Bpk. Soegiharto dan Bpk. Njoo Henry Susilowidjojo, tidak menghadiri dan tidak menyetujui hasil RUPSLB. Dengan demikian, sepatutnya Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 09 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., sangat relevan dinyatakan batal.;
- k. Bahwa terdapat 2 (dua) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT Persatuan Perkasa yaitu PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Trisakti Artamas Sejahtera yang dalam hal ini seluruhnya tidak melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat menghadiri dan memutuskan dalam RUPSLB PT Persatuan Perkasa.;

Dengan demikian, Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020, tentunya sangat patut untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah, dikarenakan terbitnya objek sengketa tidak dilandasi dengan dasar yang jelas, logis dan sistematis.;

B. Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 11 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

“ Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.”

- C. Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Tergugat Terbukti Melanggar Aturan Tata Cara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

8. Bahwa, Objek Sengketa tidak mengamanatkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

9. Bahwa, Penggugat perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Tergugat tentang tujuan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014, yakni :

“ Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;*
- b. Menciptakan kepastian hukum;*
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;*
- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;*

Halaman 12 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan

g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.”

b.Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“ Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

a. Asas legalitas;

b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan

c. AUPB.”

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (5) Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya menegaskan bahwasanya Direksi harus melakukan pemanggilan sebelum dilakukannya RUPS paling lambat 2 (dua) minggu, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh David Siemens Kurniawan, di mana David Siemens Kurniawan tidak mengundang Bpk. Soegiharto yang sudah meninggal dunia dan seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnya, termasuk Njoo Steven Tirtowidjojo (*in casu* Penggugat).

11. Bahwa, merujuk pada aturan hukum di atas, maka Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020 tentunya sangat patut untuk dibatalkan.

D. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb), Tergugat Terbukti Tidak Cermat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa, Dan Objek Sengketa Terbukti Kesalahan Substansi

12. Bahwa, Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* Objek Sengketa) harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*selanjutnya disebut AUPB*).

13. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat cenderung tidak cermat, karena Tergugat tidak teliti dalam memperhatikan profil perseroan

Halaman 13 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yang RUPSLB tertanggal 16 Juli 2020 tidak mencapai kuorum, sehingga Objek Sengketa yang dasar penerbitannya adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Kn., seharusnya tidaklah sah. Terhadap hal ini sepatutnya Tergugat melakukan pengecekan secara teliti agar dalam penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat substansi. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

“(1)AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.*

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan :

“ Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

“ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.”

Halaman 14 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



15. Bahwa, berdasarkan aturan di atas, maka jelas Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesungguhnya tidak sesuai dengan substansi yang ada, dan jelas bahwa memang Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa.;
16. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :
“ *Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*
a. *terdapat kesalahan prosedur; atau*
b. *terdapat kesalahan substansi.*”;
17. Bahwa, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :
“ *Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.*” ;
18. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut nyatalah dan terbukti bahwa tergugat telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, serta jelas dan tidak terbantahkan bahwa memang objek sengketa mengandung cacat substansi. maka sudah seharusnya ketua pengadilan tata usaha negara jakarta cq. majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah.;
19. Bahwa oleh karena Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang berkelanjutan, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Pemblokiran atas PT Persatuan Perkasa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), agar Tergugat tidak terjerumus pada tindakan yang melanggar hukum secara terus menerus.;

III. PENUNDAAN;

20. Bahwa, oleh karena terbitnya Objek Sengketa, Penggugat kehilangan haknya dalam perseroan, sehingga sangat jelas dapat menimbulkan

Halaman 15 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



konflik sosial antara Penggugat dengan pihak-pihak yang juga turut ambil bagian dalam hilangnya hak Penggugat dalam perseroan. Selain itu, dengan diajukannya gugatan ini maka Penggugat khawatir ada pihak lain yang berusaha untuk melakukan perubahan kembali dalam SABH perseroan, dan oleh karenanya sangatlah perlu dan mendesak agar Tergugat menunda pelaksanaan Objek Sengketa. Hal ini sejalan dengan aturan sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf c Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

- Pasal 65 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

“ (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;*
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. konflik sosial.;*

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- b. Putusan Pengadilan.”;*

- Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“ (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.;

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat*

Halaman 16 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;*

21. Bahwa, guna menjamin hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan untuk segera memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan Penundaan atas Objek Sengketa PT Persatuan Perkasa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020, serta melakukan pemblokiran atas PT Persatuan Perkasa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau ada putusan lain yang mencabutnya.;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

Halaman 17 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Bahwa hal yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa (selanjutnya disebut objek gugatan);

Bahwa pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijk verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut;

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa objek gugatan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa pokok persoalan dalam perkara ini sebagaimana terbaca dalam gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan sengketa dalam lapangan hukum perdata yang meliputi:

- a. Penilaian subjektif Penggugat mengenai keberatannya atas Objek Sengketa yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*); dan
 - b. Penilaian subjektif Penggugat bahwa sengketa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 09 tertanggal 14 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Km. merupakan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek sengketa bukanlah keputusan tata usaha yang bersifat Individual, final dan konkret, karena objek sengketa *a quo* hanya "tanda bukti" penerimaan pencatatan perubahan data perseroan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan

Halaman 18 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “perubahan anggaran dasar selain nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, cukup diberitahukan kepada Menteri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cukup” mengandung arti “dapat memenuhi kebutuhan”. Hal ini dapat diartikan bahwa para pihak dapat memenuhi guna terwujudnya kebutuhan tertentu seperti tertib administrasi. objek sengketa *a quo* tidak memuat suatu penetapan tertentu berdasarkan kehendak (*beslissing*) dari Tergugat dan Tergugat tidak melakukan tindakan hukum apa pun yang menimbulkan akibat hukum baru, karena semua peristiwa hukum sudah tertuang dalam Akta Notaris dan tugas Tergugat hanya menerima serta mencatat apa dimohonkan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik. Berbeda halnya dengan sebuah keputusan yang berbentuk persetujuan, di mana Tergugat menyatakan kehendak berupa persetujuan dan dalam surat tersebut tertulis jelas terdapat persetujuan Tergugat mengenai hal tertentu. Hal ini juga dipertegas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.;

3. Bahwa hal ini berlawanan dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud dalam:
 - a. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun) yang menyatakan, “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - b. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peratun yang menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

Halaman 19 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- c. Pasal 1 ayat (7) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan, “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara point 2b menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum. Maka sesungguhnya perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah privat.”;
5. Bahwa jika Penggugat mengaitkan perkara ini dengan hak nya sebagai ahli waris dari PT. Persatuan Perkasa seperti yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 4 Poin C Kepentingan Penggugat “Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat, yakni menghilangkan Penggugat dari haknya sebagai ahli waris pemegang saham PT Persatuan Perkasa tanpa sepengetahuan Penggugat” tidaklah relevan, karena setelah Tergugat membaca Company Profile yang juga Penggugat jelaskan sendiri dalam bagan perubahan kepengurusan pada halaman 6 poin C kepemilikan saham atas nama Njoo Steven Tirtowidjojo (Penggugat) tidak ada yang berubah baik dari komposisi saham maupun kedudukannya sebagai Komisaris sehingga tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga dapatlah dikatakan bahwa kerugian apa yang diderita oleh Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa?;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peratun “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 20 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” . sehingga “sebagai akibat dikeluarkannya KTUN” dapat dimaknai kerugian yang diderita dengan dikeluarkannya KTUN. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian yang dideritanya;

7. Bahwa jika memang Penggugat telah dirugikan akibat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persatuan Perkasa tanggal 14 Juli 2020 yang kemudian di Aktakan Nomor 09 tertanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S.Sos., M.M., M.Km maka Penggugat telah salah alamat untuk memperkarakan permasalahan ini karena yang berhak menyelesaikan sengketa dalam lapangan hukum perdata tersebut adalah Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, *“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”*;
8. Bahwa sehubungan dengan fakta fakta dalam angka 6 point e halaman 6 s.d 8 surat gugatan Penggugat perihal surat undangan RUPSLB PT. Persatuan Perkasa perihal mata acara dari RUPSLB adalah penambahan/Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perusahaan merupakan ranah hukum yang berbeda dan sudah sepatutnya diselesaikan dalam ranahnya perdata, karena nyatanya yang dikirim (upload) data dalam aplikasi permohonan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah Akta perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Persatuan Perkasa nomor 09 tanggal 16 Juli 2020. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “perubahan anggaran dasar selain nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, cukup diberitahukan kepada Menteri. tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ini sebatas menerima dan mencatat dalam arti hanya sebatas pemberitahuan untuk kemudian dimasukan dalam daftar PT. Persatuan Perkasa dan dalam menerbitkan Objek sengketa ini tidak terdapat pernyataan kehendak apapun dari Tergugat untuk membutuhkan persetujuan.;

Halaman 21 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat juga sebenarnya telah mengetahui bahwa adanya perbedaan antara Surat Keputusan yang membutuhkan persetujuan Menteri dengan Surat Penerimaan (SP) yang hanya didaftarkan kepada Menteri, hal tersebut jelas terbaca dalam surat gugatan Penggugat dalam kalimat terakhirnya Penggugat Alinea terakhir angka 6 point e halaman 6 s.d 7. Namun ternyata Penggugat mengaitkan Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa (selanjutnya disebut objek gugatan) dengan produk yang sama dengan Surat Keputusan (*Beschikking*). Dan jika memang Penggugat meragukan perihal keabsahan Aktakan Nomor 09 tertanggal 16 Juli 2020 maka Penggugat telah salah alamat untuk menyelesaikannya seperti apa yang Tergugat jelaskan diatas.
10. Bahwa dibalik permasalahan yang terangkum oleh Tergugat sebenarnya perkara ini perihal internal keluarga antara Penggugat (Njoo Steven) dan Tergugat Intervensi (Njoo Siemens) terkait warisan, karena berulang kembali dalam dalil dalilnya Penggugat menyatakan bahwa RUPSLB yang diselenggarakan tidak sesuai dengan agenda. Agenda dimaksud seperti kebenaran akta (pernyataan RUPSLB) sebagai akibat meninggalnya keluarga dari Penggugat (Njoo Steven) dan Tergugat Intervensi (Njoo Siemens) atas waris saham sahamnya didalam PT Persatuan Perkasa. Hal tersebut terbaca dalam dalil dalil substansinya penggugat seperti:
- kerugian yang timbul karena hilangnya hak Penggugat sebagai ahli waris pemegang saham PT Persatuan Perkasa (Halaman 4-5);
 - Berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Penggugat merupakan salah satu dari para ahli waris Bpk. Soegiharto. Bpk. Soegiharto juga merupakan ayah kandung dari baik Penggugat maupun David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tanggal 14 Juli 2020; oleh karena itu David Siemens Kurniawan mengetahui bahwa Bpk. Soegiharto sudah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 (halaman 6 poin d);
 - Berdasarkan Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020 kepada Penggugat, David Siemens Kurniawan tidak menghiraukan adanya Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, S.H. dengan tidak mengagendakan penetapan ahli waris

Halaman 22 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



dalam mata acara Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilink Prima tertanggal 04 Juni 2020 (halaman 7 point f);

- Berdasarkan RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidak didahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, yaitu pemanggilan kepada salah satu pemegang saham PT Unilink Prima, Bpk. Soegiharto, yang seyogianya harus digantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnya (Halaman 7 Point g);
- RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, disahkan keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, di mana Bpk. Soegiharto yang sudah meninggal dunia kembali ditetapkan sebagai pemegang saham PT Unilink Prima tanpa dilakukan penetapan ahli warisnya (halaman 8 point h);

Oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur atau Obscuurlibel;

1. Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka adalah keliru gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, atau tidak terang substansinya, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscur libel* sebagaimana terlihat dalam uraian Tergugat di bawah ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat hampir seluruhnya berisi persoalan hukum antara Penggugat dan Tergugat Intervensi perihal kebenaran akta (pernyataan RUPSLB) nomor 09 tanggal 16 juli 2020 sebagai akibat meninggalnya keluarga dari Penggugat (Njoo Steven) dan Tergugat Intervensi (Njoo Siemens) atas waris saham sahamnya didalam PT Persatuan Perkasa.;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat di atas sama sekali tidak terkait dengan Tergugat. Dengan demikian, sengketa ini tidak terkait dengan objek gugatan

Halaman 23 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Tergugat, yaitu Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa (objek gugatan). Jika dihubungkan tidak ada kaitannya sama sekali dengan prosedur penerbitan objek sengketa. Selain itu dalam surat gugatan, Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian apa yang timbul dengan dikeluarkannya objek sengketa karena berdasarkan database Tergugat nyatanya bahwa Penggugat tetap sebagai komisaris PT. Persatuan Perkasa sesuai dengan apa yang tertuang dalam Objek Sengketa;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) serta sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan Penggugat (Njoo Steven) dan Tergugat Intervensi (Njoo Siemens) terkait waris saham pada PT. Persatuan Perkasa. Pada prinsipnya dalam pemeriksaan a quo Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, mengacu pada Akta Notaris yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa di sisi lain, Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk menguji kebenaran dan/atau keabsahan suatu Akta Notaris. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN), Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan.;
5. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Penggugat.;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan

Halaman 24 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa objek gugatan bukan merupakan objek dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

II. Dalam Penundaan

Bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.;

Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam halaman 13 s.d 14 gugatan Penggugat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan;

Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan.;

Hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.";

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat.;

B. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak;

Halaman 25 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.;*

Saat ini tidak terdapat “keadaan yang sangat mendesak”, sehingga permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan. Bahkan, jika permohonan penundaan ini dikabulkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) perihal perubahan data perseroan PT. Unilink Prima yang menyangkut organ kepengurusan. Selain itu, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, gugatan penggugat perihal Penundaan jika didasarkan atas “kekhawatirannya ada pihak lain yang berusaha melakukan perubahan dalam SABH perseroan”. Tidak dapat dibuktikan dengan dasar dasar hukum tertulis.;

Selain itu, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Potensi timbulnya kerugian negara; kerusakan lingkungan hidup; dan konflik sosial tidak ditemukan setelah terbitnya objek gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penundaan/penangguhan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan

Halaman 26 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan dari Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat menunda dan/atau menangguhkan tindak lanjut dari Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa.

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini.

- A. Objek sengketa tidak melanggar Tatacara Prosedur Persetujuan Perubahan Perubahan Data Perseroan Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan Tergugat Cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa dan tidak terbukti terdapat kesalahan substansi

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara khususnya berkenaan dengan kesalahan dan ketidakbenaran dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Agar lebih jelas, di bawah ini Tergugat akan menyampaikan bantahan yang lebih komprehensif.
2. Bahwa Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat pada Surat Gugatan halaman 10 angka 12 - 19 yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak menerapkan Asas Kecermatan atau teliti dalam pengeluaran objek sengketa, yaitu dengan memeriksa secara materil atas Quorumnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Persatuan Perkasa berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 16 juli 2020 yang di Upload di Aplikasi SABH milik Tergugat yang mana dengan Akta tersebut lahirnya Objek Sengketa..

Halaman 27 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pernyataan ini, Tergugat membantah dengan tegas dan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas kecermatan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas dalam negara hukum yang keputusan dan/atau pelaksanaan KTUN harus didasarkan atas kecermatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada aspek mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, keadilan dan kecermatan.

Dalam konteks ini, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014) yang menyatakan:

- (1) *Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.*
- (2) *Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.*
- (3) *Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;*
 - b. *perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;*
 - c. *perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;*
 - d. *perubahan alamat lengkap Perseroan;*
 - e. *pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;*
 - f. *berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan*
 - g. *penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.*

Selain itu, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan

Halaman 28 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang menyatakan:

- (1) *Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.*
- (2) *Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap.*
- (3) *Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data Perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.*
- (4) *Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, untuk:*
 - a. *perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:*
 1. *akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau*
 2. *akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
 - b. *perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa:*
 1. *akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan*
 2. *keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.*
 - c. *... dst.*

Objek gugatan telah diterbitkan dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, keadilan dan kecermatan. Dapat Tergugat sampaikan pula bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, *Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau liquidator Perseroan bubar atau curator perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).*

Dengan ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa Notaris adalah pihak penerima kuasa untuk mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan. Pada sisi lain, Pasal 1 angka 1 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menentukan definisi Notaris dan Akta Notaris sebagai berikut:

Halaman 29 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Adapun Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menegaskan sebagai berikut:

“Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan hal-hal penting berkenaan dengan kedudukan notaris dan akta autentik sebagai berikut:

- a. Notaris adalah pihak penerima kuasa untuk mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan;
- b. Akta autentik berkedudukan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat;
- c. Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa; dan
- d. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Halaman 30 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan tersebut, keberadaan Notaris dan Akta Autentik menjadi sangat sentral dalam permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan.

Selain hal-hal di atas, hal lain yang juga akan Tergugat sampaikan adalah dalam proses pengajuan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan melalui SABH, Notaris telah menyetujui persyaratan berupa pernyataan kebenaran akta perseroan, data perseroan, dokumen-dokumen perseroan, dan kesediaan menerima sanksi sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Notaris Pengganti

☐ Apakah Anda Notaris Pengganti?

PERSYARATAN

Sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, Saya menyatakan :

- ☒ 1. Bahwa Data yang diisi pada format isian pendirian Perseroan sudah benar.
- ☒ 2. Bahwa Akta Perseroan yang saya buat sebelum mengisi format isian pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ☒ 3. Bahwa Data Perseroan yang diisi dengan dokumen fisik yang disimpan pada kantor saya telah sesuai.
- ☒ 4. Bahwa dokumen-dokumen untuk pendirian Perseroan telah lengkap sebelum saya mengisi format isian pendirian Perseroan.
- ☒ 5. Jika saya dalam proses pengisian data pada format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi pidana, perdata dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMBALI **LANJUTKAN**

Tahap berikutnya adalah Notaris harus pula menyatakan bahwa (1) informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya; (2) permohonan telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apa pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya semua pemeriksaan secara materil merupakan kewenangan dari Notaris sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Halaman 31 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Perhatian!!!

Saya, notaris NOTARIS SABH2 S.H., S.H., S.E., M.Kn. yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- ☒ 1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
- ☒ 2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ☒ 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengklik tombol setuju, Anda telah memperhatikan dan menyetujui serta siap melaksanakan peringatan ini.

Tidak Setuju

Setuju

Selanjutnya pada SABH akan tampil *pop up notification* surat pernyataan di mana Notaris harus menyatakan (1) mengetahui data terakhir yang tersimpan pada *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (2) telah membaca dengan cermat serta mengetahui seluruh susunan pemegang saham dan pengurus yang sah berdasarkan data yang tersimpan pada *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (3) untuk perubahan yang dilakukan, telah menghadap kepada saya dan saya mengetahui pemegang saham yang sah atau secara sah mewakili mereka, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas; (4) bila di kemudian hari diketahui menghadap bukan pemegang saham yang sah maka saya menyetujui data yang ada pada *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai data terakhir sebelum

Halaman 32 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



perubahan yang saya lakukan; dan (5) dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya siap bertanggung jawab penuh dan saya menandatangani secara sah pernyataan ini. *Pop up notification* surat pernyataan adalah sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dan dipastikan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi pernyataan Penggugat halaman 11 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak menerapkan asas kecermatan, “*karena sepatutnya Tergugat tergugat melakukan pengecekan secara teliti agar penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat substansi*”;

Terhadap pernyataan ini, Tergugat membantah dengan tegas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas kecermatan dengan penjelasan komprehensif di bawah ini. ;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan KTUN didasarkan atas kecermatan.;

Halaman 33 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Pada pokoknya, objek gugatan *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan, cermat dan pasti. Hal ini terbukti dari eksistensi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagaimana diketahui, keberadaan SABH merupakan amanat dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat. Undang-Undang ini mengatur tata cara (1) pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; (2) pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; (3) penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, diterbitkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Halaman 34 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Terbitnya 3 (tiga) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH. Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, keadilan, cermat dan pasti dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan “asas ketidakberpihakan” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana “asas kepastian dan Kecermatan” diartikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan dalam pengeluarannya dilandasi dengan sikap kecermatan.. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘asas kecermatan’ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum

Halaman 35 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; dan

- b. Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Sebagaimana telah disinggung di atas, keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas dengan pelayanan yang dilakukan melalui media elektronik, yakni SABH. Dengan SABH ini, pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memenuhi landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, Keberadaan SABH yang merupakan pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini telah menjamin bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan “asas kecermatan” yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, di mana “asas kecermatan” mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Oleh karena itu, kembali Tergugat menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa justru telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan objek sengketa dan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum objek sengketa ditetapkan.

4. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Mahkamah

Halaman 36 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung), "Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya Peninjauan Kembali kedua yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menunda pelaksanaan putusan kasasi.

5. Bahwa dengan demikian, PT. Persatuan Perkasa berhak melakukan perubahan susunan pemegang saham dalam perseroannya dengan memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan permohonan perubahan data perseroan terbatas melalui SABH secara elektronik.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas seperti telah diuraikan di atas, perubahan data perseroan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sehingga pemohon hanya "cukup" memberitahukan kepada Tergugat telah terjadi perubahan data perseroan guna dicatat dalam daftar perubahan SABH.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, objek sengketa (Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa) telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
8. Bahwa dengan demikian, objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, baik dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas (I. Dalam Eksepsi; II Dalam Penundaan; dan III. Dalam Pokok Perkara), Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Nomor 135/G/2021/PTUN-JKT ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan

Halaman 37 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

II. Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;
3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat ini kami ajukan. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam sengketa ini Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. Persatuan Perkasa yang diwakili oleh David Siemens Kurniawan, selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Persatuan Perkasa dan atas panggilan tersebut telah masuk permohonan dari Pihak Ketiga atas nama PT. Persatuan Perkasa tertanggal 29 Juni 2021 dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim pada tanggal 22 Juli 2021 telah menetapkan PT. Persatuan Perkasa didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Halaman 38 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Tentang Perbedaan Obyek Sengketa Dengan Perihal Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Bahwa Obyek Sengketa yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman -2 Posita Gugatan secara eksplisit menyatakan :

“Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PERSATUAN PERKASA, tertanggal 17 Juli 2020”.

Dimana menurut dokumen dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat dengan nomor : AHU-AH.01.03-0294081, Perihal: “Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Pt Persatuan Perkasa”, Tertanggal 17 Juli 2020, Ditujukan Kepada Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH., MH.

Dengan demikian telah terdapat perbedaan konteks Obyek Sengketa dengan Perihal Surat yang sebenarnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, walaupun nomor surat dan tanggal yang dinyatakan Penggugat dalam obyek sengketa dengan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sama. Oleh karenanya, obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur.

- Tentang Surat Kuasa :

Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 31 Mei 2021, yang menyertakan nama-nama para advokat magang dalam surat kuasanya, yang secara tegas menyatakan “Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri...dst” (*vide Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 31 Mei 2021 dalam perkara a quo*).

Oleh karena dapat bertindak sendiri-sendiri, namun tidak semua dalam surat kuasa tersebut adalah Advokat, akan tetapi juga terdapat Calon Advokat atau Advokat Magang, sehingga ketika bertindak sendiri-sendiri dalam

Halaman 39 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Kuasa tertanggal 31 Mei 2021, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam perbuatan hukum sebagai Advokat, yang menurut Pasal 4 ayat (1) *jo.*, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, hal itu dilarang.

Hal ini disebabkan karena orang yang dapat bertindak sebagai Advokat-lah yang dapat menandatangani surat kuasa untuk maksud beracara di Pengadilan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Oleh karena surat kuasa khusus yang demikian telah cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat atau merupakan perbuatan melawan hukum, karena dengan menyertakan nama Para Advokat Magang dalam surat kuasa tertanggal 31 Mei 2021 serta ikut menandatangani surat kuasa, maka secara otomatis Para Advokat Magang tersebut sudah melaksanakan segala perbuatan hukum sebagai Advokat karena sudah menandatangani Surat Kuasa Khusus dan mendaftarkan Surat Kuasa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat bertindak dalam praktek sebagai Advokat. Bahwa semestinya Advokat Magang atau Calon Advokat cukup menyaksikan proses persidangan tanpa harus ikut menandatangani Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a quo*. Namun ketika Advokat Magang ikut menandatangani Surat Kuasa Khusus, maka secara mutatis mutandis telah mengikat secara khusus dalam praktek sebagai Advokat.

Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) *jo.*, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa sebelum menjalankan tugas profesinya, Advokat harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan kemudian Advokat WAJIB bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan sebelum diangkat menjadi Advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena Para Advokat Magang atau Calon Advokat yang dapat bertindak sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Mei 2021, maka secara mutatis mutandis telah bertindak sebagai Advokat.

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, maka menurut hukum, Surat Kuasa Penggugat tertanggal 31 Mei 2021 yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah cacat hukum dan batal demi hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga sudah

Halaman 40 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Advokat Magang yang belum memenuhi syarat sebagai Advokat dalam perkara *a quo*, dan yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat, NJOO STEVEN TIRTOWIDJOJO, dalam perkara *a quo* adalah menjadi cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum.;

- Tentang Formil Gugatan Mengenai Obyek Sengketa :
 - a. Bahwa obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan obyek sengketa hanyalah sebuah surat biasa berupa “Surat Penerimaan Pemberitahuan kepada Notaris Johanes Limardi Soenarjo, SH., MH.,” serta obyek sengketa tidak ditujukan kepada PT Persatuan Perkasa yang diwakili oleh Tergugat II Intervensi selaku Dirut PT Persatuan Perkasa, sebagaimana yang terlihat dari Perihal Surat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dan hampir tidak pernah bentuk surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya tercantum Perihal Surat.; Dengan demikian, maka obyek sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya (*vide halaman -2 surat gugatan penggugat*), tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur, khususnya unsur bersifat individual, sebagai sebuah Surat KTUN, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 butir 9 UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati obyek sengketa yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* dan mencermati dalil dan alasan gugatan Penggugat yang juga menjadi substansi sengketa perkara *a quo*, maka Tergugat II Intervensi menolak secara tegas gugatan Penggugat beserta dalil-dalilnya, dengan alasan bahwa obyek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi 4 (empat) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”), (*R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga, 2019, Sinar Grafika, halaman -18*), yakni :
 - 1) Unsur Penetapan Tertulis;
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, dan tidak ada unsur *besluit* atau *beslissing* (keputusan) dan tidak ada

Halaman 41 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pernyataan kehendak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *in casu* Tergugat (*vide Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap MA No.: 47 K/TUN/1997, Tanggal 06 Januari 1998 Tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*);

- Bahwa obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada Notaris Johanes Limardi Soenarjo, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya.;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut tidak memuat suatu penetapan di dalamnya, karena hanya bersifat pemberitahuan (*vide perihal surat yang menjadi obyek sengketa*).;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN, namun tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.;
- 2) Unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN bersifat pemberitahuan yang tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara atau tidak atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.;
- 3) Unsur bersifat konkret, individual dan final;
- Bahwa obyek sengketa tidak bersifat konkret, karena tidak berisi suatu keputusan, akan tetapi hanya merupakan suatu pemberitahuan semata.;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut tidak memenuhi sifat individual bagi Penggugat, karena obyek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat atau Tergugat II Intervensi, melainkan ditujukan kepada Notaris Johanes Limardi Soenarjo, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya serta karena surat tersebut bersifat pemberitahuan sehingga bisa ditujukan kepada pihak lain atau dapat ditujukan kepada siapa yang meminta informasi tersebut.;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut tidak bersifat final, karena hanya merupakan surat pemberitahuan yang masih membutuhkan suatu

Halaman 42 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan final berupa Keputusan TUN dan obyek sengketa ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban.;

- 4) Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban.;

Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan berdasarkan pada hukum di atas, sehingga obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil, karena secara nyata dan jelas, obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena tidak memenuhi 4 (empat) unsur dari 5 (lima) unsur yang menjadi syarat bagi terpenuhinya sebuah KTUN.

Disamping itu, surat yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut ditujukan kepada Notaris yang sifatnya hanyalah pemberitahuan dan yang kemudian disampaikan kepada Tergugat II Intervensi bahwa surat telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan data Perseroan Terbatas.

Dengan demikian obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil atau unsur sebagai Keputusan TUN yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat yang didasarkan pada surat, yakni Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PERSATUAN PERKASA, tertanggal 17 Juli 2020, yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebuah kekeliruan yang nyata dari Penggugat, karena bukan merupakan Surat Keputusan TUN sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, akan tetapi merupakan kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata.

- Tentang Formil Gugatan Mengenai Waktu dan Upaya Administratif :

Halaman 43 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tenggang Waktu :

- a. Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa "Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik serta membaca obyek sengketa yang dilampirkan dalam surat nomor AHU.2.UM.01.01-1025 tertanggal 08 Maret 2021, hal Pemberian Data Dan Keterangan Blokir PT. Persatuan Perkasa dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai Profil Perusahaan PT Persatuan Perkasa pada tanggal 05 Mei 2021 adalah sebagai dalil yang tidak benar dan harus ditolak (*vide point B angka -2 dan -3 halaman -4 Posita Gugatan Penggugat*).
- b. Bahwa faktanya Penggugat telah mengetahui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Persatuan Perkasa No. 09 tanggal 16 Juli 2020 pada tanggal 10 September 2020, yang disampaikan kepada anaknya Penggugat dan diterima oleh anaknya Penggugat, yakni James Tirtowidjojo. Pemberian Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Persatuan Perkasa No. 09 tanggal 16 Juli 2020 oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat, karena adanya Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 09 September 2020.

Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan oleh Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Persatuan Perkasa No. 09 tanggal 16 Juli 2020, maka semestinya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan akta tersebut, bukan dengan langsung mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Alasan ini sangat beralasan hukum karena Surat Keputusan Menteri tersebut diterbitkan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang salah satunya adalah Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Persatuan Perkasa No. 09 tanggal 16 Juli 2020, sehingga apabila Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Persatuan Perkasa No. 09 tanggal 16 Juli 2020 tidak dibatalkan oleh para pihak atau melalui Pengadilan Negeri Surabaya, maka secara mutatis mutandis surat keputusan menteri tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan TUN dan Akta Keputusan RUPSLB tersebut mengikat secara hukum.

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2021 telah daluwarsa atau telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang dianggap merugikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5

Halaman 44 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*, Yurisprudensi MA No. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993.

- c. Bahwa selain itu, obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, telah diterbitkan/dikeluarkan sejak tanggal 17 Juli 2020, sehingga secara hukum pada tanggal 17 Juli 2020 lah yang dianggap sebagai tanggal saat mulai berlakunya tenggang waktu 90 hari dan bukan tanggal 05 Mei 2021, karena pada tanggal 17 Juli 2020 itulah sebagai saat diumumkannya Surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (*in casu* Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH. 01.03 – 0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020). Oleh karenanya layak dan patut jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Tentang Upaya Administratif :

- a. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat secara eksplisit telah menyatakan “Bahwa telah dilakukan upaya Administratif terhadap obyek sengketa dengan mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 07 Mei 2021 kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak ditanggapi, kemudian mengajukan Banding Administratif pada tanggal 24 Mei 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga tidak ditanggapi” (*vide point B angka 4 halaman 4 Posita Gugatan Penggugat*).
- b. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya pengajuan keberatan dan Banding Administratif, maka semestinya Penggugat dalam perkara *a quo* mewajibkan untuk mengajukan Banding Administrasi atas obyek sengketa ke Pengadilan Tinggi TUN, bukan ke Pengadilan TUN Jakarta, karena ketika Penggugat telah melakukan upaya Administratif, yakni berupa Keberatan Administratif dan Banding Administratif, maka Penggugat harusnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN, sebagaimana diatur dalam bagian 2.a. pada angka IV. Upaya Administrasi (Pasal 48 Beserta Penjelasannya), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara eksplisit mengatur pembagian kompetensi pada setiap tingkatan dalam sengketa TUN pada Pengadilan TUN, sebagai berikut :

Halaman 45 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan TUN. Namun apabila upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat Banding Adminitrasi, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat Banding Administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tingkat pertama yang berwenang”.

Bahwa berdasarkan pada SEMA RI No. 2 Tahun 1991, maka semestinya Pengadilan TUN Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN, apabila benar obyek sengketa merupakan kewenangan Peradilan TUN, bukan peradilan umum, untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa dimaksud.

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada butir -4 halaman -4 Posita Gugatan, haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Tentang Formil Gugatan Mengenai Kepentingan Penggugat (*legal standing*)

Bahwa dalil Penggugat mengenai kepentingan Penggugat pada poin C halaman -4 posita gugatan, tidaklah benar kalau kepentingan penggugat dirugikan, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dan jelaskan pada poin 1 s/d 4 di atas, yang pada intinya yakni :

- a. Obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat;
- b. Obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan Hak dan Kewajiban bagi Penggugat;
- c. Dalam obyek sengketa tidak ada unsur *besluit* atau *beslissing* (keputusan) dan tidak ada unsur pernyataan kehendak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *in casu* Tergugat bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- d. Obyek sengketa tidak bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- e. Obyek sengketa tersebut tidak bersifat konkret, karena tidak berisi suatu keputusan, akan tetapi hanya merupakan suatu pemberitahuan semata;

Halaman 46 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Obyek sengketa tersebut tidak memenuhi sifat individual bagi Penggugat, karena obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat atau kepada pihak yang berkepentingan dengan Surat KTUN, melainkan kepada Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, SH., MH., Jalan Trunojoyo No. 81 Kota Surabaya;
- g. Obyek sengketa tersebut tidak bersifat final, karena hanya merupakan surat pemberitahuan dan bukan suatu keputusan serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban atau merugikan penggugat.
- h. Obyek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi Penggugat, karena tidak memuat suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban;
- i. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat telah terlewati (daluwarsa).

Bahwa atas alasan berdasarkan pada hukum tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan, sehingga Penggugat menuntut untuk meminta pembatalan obyek sengketa dengan mendasarkan pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kurang tepat atau keliru, karena obyek sengketa tersebut adalah sebuah surat yang hanya berisi pemberitahuan semata. Oleh karenanya dalil penggugat tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

- Tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa jika memperhatikan dalil-dalil gugatan penggugat pada posita gugatan, khususnya mengenai Formil Gugatan maupun Dalam Pokok Sengketa, telah membuktikan bahwa substansi gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan kesalahan prosedur dan/atau kesalahan substansi dalam penerbitan Keputusan TUN. Bahwa apabila Penggugat bermaksud ingin membatalkan dan/atau ingin menyatakan Keputusan TUN tersebut tidak sah, melalui gugatannya ke Pengadilan TUN Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka semestinya dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan kesalahan prosedur dan/atau kesalahan substansi dalam penerbitan Keputusan TUN. Akan tetapi dalam perkara ini, Penggugat dalam

Halaman 47 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya malah mempermasalahkan hal-hal yang di luar dari prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat KTUN, yakni sebagai berikut :

- a. Permasalahan Penggugat sebagai Pemegang Saham pada PT Persatuan Perkara (*vide huruf A angka -6 huruf a halaman -5 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).
- b. Permasalahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham;
(*vide huruf A angka -6 huruf c halaman -6 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).
- c. Permasalahan Hak Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Bapak Njoo Soegiharto;
(*vide (vide huruf A angka -6 huruf d halaman -6 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).
- d. Permasalahan Penggugat adalah sebagai pemegang saham PT Persatuan Perkasa dicerai;
(*vide poin C - KEPENTINGAN PENGGUGAT, angka 5 halaman 4-5 Posita Gugatan*)
- e. Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 09 tertanggal 16 Juli 2020;
- f. Permasalahan Pemanggilan/Undangan RUPS dan Perubahan Anggaran Dasar;
(*vide huruf A angka -6 huruf e dan f halaman -6 s/d -7 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).
- g. Permasalahan Perubahan susunan Pengurus dan susunan Pemegang Saham PT Persatuan Perkasa;
- h. Permasalahan RUPS Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 14 Juli 2020;
(*vide huruf A angka -6 huruf I halaman -8 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).
- i. Permasalahan tidak mengagendakan Penetapan Waris;
(*vide huruf A angka -6 huruf f, g dan I halaman -7 s/d -8 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).
- j. Permasalahan RUPS Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan tidak sesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku;
(*vide huruf A angka -6 huruf g s/d i halaman -7 s/d -8 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).

Halaman 48 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Permasalahan RUPS Luar Biasa tertanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan tidak mencapai kuorum;
(*vide huruf A angka -6 huruf j halaman -8 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).
- l. Permasalahan tidak melakukan RUPS pada PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Trisakti Artamas Sejahtera, untuk dapat menghadiri dan memutuskan dalam RUPSLB PT Persatuan Perkasa;
(*vide huruf A angka -6 huruf k halaman -8 posita gugatan, Dalam Pokok Perkara*).

Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut kemudian Penggugat mengkaitkan dengan UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam kaitan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan tujuan agar obyek sengketa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada halaman -9 s/d -13 Posita Gugatan. Bahwa gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), karena secara eksplisit terhadap suatu obyek sengketa yang digugat ke Pengadilan TUN, telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitasi Pemerintahan.

Bahwa apabila Penggugat ingin mempermasalahkan hal-hal yang telah disebutkan pada huruf a s/d l di atas, sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman -5 s/d -8 Posita Gugatan, maka Penggugat semestinya memperhatikan aturan-aturan yang secara *Lex Specialis* telah diatur dalam :

- Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- SEMA RI No. 10 Tahun 2020;
- SEMA RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung RI, tanggal 11 s/d 13 April 2012 Sebagai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, khususnya tentang Kriteria Sengketa TUN DAN PERDATA huruf b;

Bahwa aturan-aturan tersebut secara eksplisit menyatakan permasalahan RUPS, Susunan Pengurusan dan Susunan Pemegang Saham serta masalah Anggaran Dasar Perseroan merupakan kewenangan Peradilan Umum melalui Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 49 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Demikian pula permasalahan tentang waris, sebagaimana dipermasalahkan Penggugat dalam gugatan ini, adalah merupakan sengketa keperdataan pada peradilan umum melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa selama Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan mengenai permasalahan tersebut pada Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum, sebagaimana telah diuraikan pada huruf a s/d l di atas, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) adalah sah dan mengikat secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam Posita Gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas, sudah sepatutnya gugatan penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa/Perkara.

Berdasarkan alasan hukum dari uraian di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) beserta seluruh dalil dan alasan hukumnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK SENGKETA :

01. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara ini secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tercermin dalam Pokok Sengketa/Perkara ini.
02. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan berlaku pula sebagai dalil dan alasan hukum serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok Sengketa/perkara ini.
03. Bahwa dalil Penggugat pada point A angka 6 huruf e halaman 6-7 dalam posita gugatan menyebutkan: "*Bahwa di dalam Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 04 Juni 2020, tertulis bahwa mata acara dari RUPSLB PT Persatuan Perkasa adalah penambahan/penyesuaian maksud dan tujuan perusahaan ... dst*".

Bahwa faktanya, dalam RUPSLB tersebut telah memutuskan untuk tidak menambah/merubah maksud dan tujuan perusahaan, sehingga

Halaman 50 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada fakta tersebut, maka Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Persatuan Perkasa No. 09 tertanggal 16 Juli 2020 tidak memerlukan persetujuan Menteri. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang demikian mohon untuk ditolak.

04. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point A angka 6 huruf f halaman 7 disebutkan : *"Bahwa di dalam surat undangan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 04 Juni 2020 kepada Penggugat, David Siemens Kurniawan tidak menghiraukan adanya Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Anita Anggawidjaja, SH. dengan tidak mengagendakan penetapan ahli waris ... dst"*.

Bahwa oleh karena Penggugat mempermasalahkan masalah Waris, maka Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk menyidangkan perkara ini yang berkaitan dengan permasalahan waris karena permasalahan waris merupakan masalah keperdataan yang merupakan kewenangan peradilan umum melalui Pengadilan Negeri. Selain itu, permasalahan waris bukan merupakan kewenangan RUPS, sehingga persoalan penetapan ahli waris tidak dapat dijadikan mata acara dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020. Oleh karena itu dalil Penggugat yang demikian mohon untuk ditolak.;

05. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point A angka 6 huruf g halaman -7 yang menyatakan: *"RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku karena RUPSLB tersebut tidak didahului dengan undangan yang baik oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut yaitu pemanggilan kepada salah satu pemegang saham PT. Persatuan Perkasa, Bpk. Soegiharto, yang seyogyanya harus digantikan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh para ahli warisnya termasuk Penggugat ... dst"*.

Bahwa faktanya, sebelum pelaksanaan RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, Tergugat II Intervensi telah melakukan pemanggilan kepada Bapak Soegiharto atau pihak yang mewakilinya dengan mengirimkan surat undangan untuk menghadiri RUPSLB tanggal 14 Juli 2020, akan tetapi Bapak Soegiharto atau pihak yang mewakilinya tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam RUPSLB tersebut, sehingga ketidakhadiran Penggugat dalam RUPSLB adalah bukan kesalahan Tergugat II Intervensi mengingat RUPSLB telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak.

Halaman 51 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Selain itu pula, dalam dalil gugatan perkara ini, Penggugat memperlakukan masalah pelaksanaan RUPSLB, sehingga Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk menyidangkan perkara ini yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan RUPSLB karena masalah pelaksanaan RUPSLB merupakan masalah keperdataan, yang secara *lex special* diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) *jo.*, Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, yang merupakan kewenangan peradilan umum melalui Pengadilan Negeri. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian mohon untuk ditolak.

06. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point A angka 6 huruf h halaman -8 yang menyatakan : “Bahwa RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, karena RUPSLB tersebut tidak diadakan di tempat kedudukan PT Persatuan Perkasa, yaitu di Kota Jakarta, oleh David Siemens Kurniawan yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

Bahwa faktanya, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan “RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan ATAU di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.” Oleh karena, seluruh Direksi dan Komisaris PT Persatuan Perkasa berdomisili dan beraktivitas di Surabaya, dan semua data keuangan dan SPT PT Persatuan Perkasa dibuat dan disimpan di Jl Kertopaten no 3, Surabaya serta seluruh pemegang saham berdomisili di Surabaya, sehingga RUPS dapat dilaksanakan di Surabaya. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian mohon untuk ditolak.

07. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point A angka 6 huruf i halaman - 8 yang menyatakan : “Dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 disahkan keputusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dimana Bpk. Soegiharto yang sudah meninggal dunia kembali ditetapkan sebagai pemegang saham PT Persatuan Perkasa tanpa dilakukan penetapan ahli warisnya oleh David Siemens Kurniawan selaku yang mengadakan dan memimpin RUPSLB tersebut”.

Bahwa faktanya, dalam RUPSLB tidak ada perubahan/penetapan pemegang saham, dikarenakan para ahli waris belum menentukan siapa ahli

Halaman 52 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang akan mewakili kepemilikan saham dari Alm. Bapak Soegiharto. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian mohon untuk ditolak.

08. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat point A angka 6 huruf j halaman -8 yang menyatakan : *"RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 tidak mencapai kuorum karena Penggugat sebagai pemegang saham PT. Persatuan Perkasa bersama dengan pemegang saham yang lain yakni Bpk. Soegiharto dan Bpk. Njoo Henry Susilowidjojo tidak menghadiri dan tidak menyetujui hasil RUPSLB...dst"*.

Bahwa faktanya: dalam RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 telah dihadiri hak suara mayoritas dari para pemegang saham mayoritas, sehingga RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020 sudah mencapai kuorum, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian mohon untuk ditolak.

09. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point A angka 6 huruf k halaman -8 dalam Pokok Sengketa yang menyatakan : *"Bahwa terdapat 2 (dua) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT Persatuan Perkasa yaitu PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Trisakti Artamas Sejahtera yang dalam hal ini seluruhnya tidak melakukan RUPS terlebih dahulu untuk dapat menghadiri dan memutuskan dalam RUPSLB PT. Persatuan Perkasa"*.

Bahwa faktanya: berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa : *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"*, sehingga ke-2 (dua) Perseroan Terbatas yang masuk dalam susunan pemegang saham PT Persatuan Perkasa, yakni PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Trisakti Artamas Sejahtera dalam hal ini tidak perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu untuk dapat menghadiri RUPSLB PT Persatuan Perkasa.

Bahwa selain itu pula, kepemilikan saham pada PT Artamas Kurnia Sentosa dan PT Trisakti Artamas Sejahtera tidak tercantum nama Penggugat karena Penggugat telah menjual saham milik pribadinya kepada perseroan, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*).

Oleh karenanya dalil Penggugat yang demikian mohon untuk ditolak.

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita gugatan point C angka 8 s/d 11 halaman 9-10 Posita Gugatan, mengenai *"Dalam Menerbitkan obyek sengketa Tergugat Terbukti Melanggar Aturan Tata Cara Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan"*.

Halaman 53 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarkan pada hukum, dimana dalil Penggugat sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak benar, karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan substansi dan prosedur hukum yang benar, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya telah melakukan pengecekan secara cermat dan teliti dalam menerbitkan obyek sengketa.

Selain itu pula, permasalahan mengenai Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang dipermasalahkan penggugat dalam perkara ini, merupakan kewenangan peradilan umum melalui Pengadilan Negeri, bukan dipermasalahkan dalam gugatan ke Pengadilan TUN Jakarta, sebagaimana diatur secara *Lex Specialis* dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *jo.*, SEMA RI No. 10 Tahun 2020 dan SEMA RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung RI, yakni bahwa "sengketa mengenai RUPS dan Anggaran Dasar yang bersifat privat merupakan kewenangan peradilan umum melalui Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya perbuatan hukum oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa haruslah dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum.

11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat pada point D angka 12 s/d 19 halaman 10-13 posita gugatan, mengenai "Obyek sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat Terbukti Tidak Cermat Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa Dan Obyek Sengketa Terbukti Kesalahan Substansi".

Bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan substansi dan prosedur hukum dalam menerbitkan obyek sengketa dan bahkan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini bukanlah merupakan Keputusan TUN, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sengketa TUN. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah cermat dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Admisntrasi Pemerintahan, yang didasarkan pada adanya RUPSLB tanggal 14 Juli 2020.

12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin III. Penundaan angka 20-21 halaman 13-14 posita gugatan mengenai tuntutan penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk

Halaman 54 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penundaan atas obyek sengketa PT Persatuan Perkasa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena permohonan penggugat tidak berdasarkan pada hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni “*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*”, sehingga permohonan penggugat untuk meminta penundaan obyek sengketa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian “tentang kompetensi absolut” dan “tentang kepentingan penggugat” telah jelas membuktikan bahwa permasalahan yang dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan yang harus ditempuh melalui peradilan umum pada Pengadilan Negeri yang tunduk pada aturan *Lex Specialis*, yakni Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *jo.*, SEMA RI No. 10 Tahun 2020 dan SEMA RI No. 7 Tahun 2012 berkaitan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Mahkamah Agung RI. Selain itu, Penggugat juga tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam perkara a quo, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menunda Obyek Sengketa pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- c. Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya tidak terdapat keadaan yang mendesak untuk penundaan pelaksanaan obyek sengketa dimaksud, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya. Bahkan dengan penundaan obyek sengketa dimaksud dapat mengakibatkan perseroan mengalami permasalahan baru yang lebih kompleks, sehingga sudah sepatutnya permohonan penggugat patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Halaman 55 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa obyek sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda konteksnya dengan perihal surat pada dokumen surat yang ada pada Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), walaupun nomor dan tanggalnya sama dengan obyek sengketa, sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian “Tentang Perbedaan Obyek Sengketa Dengan Perihal Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan menurut fakta hukum dan hukum yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat (*in casu* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk melakukan penundaan pelaksanaan Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH. 01.03 – 0294081 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).;
2. Menyatakan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat dengan nomor : AHU-AH.01.03-0294081, Perihal: “Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa”, tertanggal 17 Juli 2020, yang ditujukan kepada Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH., MH., adalah sah dan berkekuatan hukum tetap.;
3. Menyatakan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat dengan nomor : AHU-AH.01.03-0294081, Perihal: “Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa”, tertanggal 17 Juli 2020, yang ditujukan kepada Notaris Johannes Limardi Soenarjo, SH.,

Halaman 56 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., tetap terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*at aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Agustus 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 9 September 2021, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Agustus 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tanggal 2 September 2021, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, terinci sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Njoo, Steven Tirtowidjojo, NIK : 3578082406580001 (Fotokopi);
2. P-2 : Akta Berita Acara Rapat PT. Persatuan Perkasa Nomor 35 teranggal 27 September 2002 (Fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Persatuan Perkasa Nomor : C-31671 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 30 Desember 2004 (Fotokopi dengan legalisir);
4. P-4 : Surat Keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-29762 HT.01.04.TH.2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 08 Desember 2004 (Fotokopi dengan legalisir);
5. P-5a : Akta Notaris No. 22 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Persatuan Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H., tanggal 26 Juni 2008 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
6. P-5b : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Halaman 57 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Perkasa Nomor : AHU.AH.01.10-19119 tertanggal 05 Agustus 2008 (Fotokopi);

7. P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 09 yang dibuat oleh Notaris Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang digantikan oleh Notaris Pengganti Rizal Bahrudin, S.H., S. Sos., M.M., M. Kn. tertanggal 16 Juli 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
8. P-7 : Data Profil Perusahaan PT. Persatuan Perkasa (Print out);
9. P-8 : Akta Kematian No. 3578-KM-27122019-0016 atas nama Njoo Soegiharto, tanggal 6 Mei 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
10. P-9 : Surat Keterangan Waris Nomor 7/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
11. P-10 : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 728/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 18 Mei 2020 (Fotokopi sesuai salinan);
12. P-11 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi);
13. P-12a : Surat Keberatan Administratif Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0294081, tanggal 17 Juli 2020 atas nama PT. Persatuan Perkasa tanggal 07 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-12b : Tanda terima Surat Keberatan Administratif Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0294081, tanggal 17 Juli 2020 atas nama PT. Persatuan Perkasa tertanggal 07 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-13a : Surat Banding Administratif Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0294081, tanggal 17 Juli 2020 atas nama PT. Persatuan Perkasa, tertanggal 24 Mei 2021 (Fotokopi);
16. P-13b : Tanda terima Banding Administratif Terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0294081, tanggal 17 Juli 2020 atas nama PT. Persatuan Perkasa tertanggal 24 Mei 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-14 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Fotokopi);
18. P-15 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 58 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan (Fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, terinci sebagai berikut:

1. T-1 : Print Out Surat Nomor AHU-AH.01.03-0294081 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa tanggal 17 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
2. T-2 : Print Out Akta Nomor: 10 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 09 tertanggal 16 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan print out);
3. T-3 : Print Out Profil Lengkap Perseroan Terbatas Persatuan Perkasa (Fotokopi print out);
4. T-4 : Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Fotokopi print out);
5. T-5 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Fotokopi print out);
6. T-6 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Fotokopi print out);
7. T-7 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Fotokopi print out);
8. T-8 : Print Out Panduan Elektronik (Buku Pedoman Online) Pengesahan

Halaman 59 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serts
Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan
Perubahan Data Perseroan Terbatas (Print Out dari Aplikasi);

9. T-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor : 112/Pdt.G/2019/PN.Pdg (Fotokopi print out);
10. T-10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Dalam Perkara Nomor : 226/PDT/2020/PT.PDG (Fotokopi print out);
11. T-11 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 191 PK/TUN/2016. Dengan objek sengketa berupa surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014 (Fotokopi print out);
12. T-12 : Brosur Alur Proses Pendirian Perseroan terbatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-22, terinci sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Putusan Nomor: 207/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 29 Maret 2017 (Print Out);
2. T.II.Int-2 : Putusan Nomor: 167/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 28 September 2017 (Print Out);
3. T.II.Int-3 : Putusan Nomor: 207/K/TUN/2018 Mahkamah Agung RI tanggal 08 April 2018 (Print Out);
4. T.II.Int-4 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor; AHU-AH.01.03-0294081, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT Persatuan Perkasa tanggal 17 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II.Int-5 : Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Persatuan Perkasa Nomor 09, tanggal 16 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.II.Int-6 : Surat Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 489, 2020 KEMENKUMHAM, Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, Data, Perseroan Terbatas, Pengajuan Tata Cara, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan

Halaman 60 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Print Out);

7. T.II.Int-7 : Surat Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 489, 2020 KEMENKUMHAM, Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, Data, Perseroan Terbatas, Pengajuan Tata Cara, Perubahan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Print Out);

8. T.II.Int-8 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Print Out);

9. T.II.Int-9a : Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia Nomor: UM.MPDN Kota Surabaya 07.20.52 perihal Panggilan terhadap Notaris Dedi Wijaya, S.H. tertanggal 28 Juli 2020 (Legalisir);

10. T.II.Int-9b : Surat Perihal Hambatan Permintaan Dokumen oleh Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. Nomor: 070720-202/PKR tanggal 7 Juli 2020 (Fotokopi legalisir);

11. T.II.Int-10 : Surat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 109/Akta.Pdt.kasasi/2020/PN.Sby., jo. Nomor: 728/Pdt.P/2020/PN.Sby tanggal 23 Juni 2021 (Fotokopi legalisir);

12. T.II.Int-11: Tanda Terima Memori Kasasi dan Memori Kasasi dalam Perkara Nomor: 728/Pdt.P/2020/PN.Sby dan Lampiran Memori Kasasi dan Memori Kasasi dalam Perkara Nomor: 728/Pdt.P/2020/PN.Sby. pada tanggal 23 Juni 2021 (Fotokopi legalisir);

13. T.II.Int-12 : Surat Undangan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Persatuan Perkasa dalam Acara Perubahan

Halaman 61 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pengurus Perseroan dan Penambahan /
Penyesuaian maksud dan tujuan Perusahaan pada tanggal
14 Juni 2020 (Fotokopi legalisir);

14. T.II.Inti-13 : Surat Resi Pengiriman via TIKI (Titipan Kilat) berupa Dokumen Surat Undangan RUPS dari PT. Persatuan Perkasa Surabaya kepada Bpk. Njoo Soegiharto / Yang Mewakili, pada tanggal 6 Juni 2020 (Fotokopi legalisir);
15. T.II.Int-14 : Surat Tanggapan dari Njoo, Steven Tirtowidjojo kepada David S. Kurniawan No. 100720-2005/PSP/ST dalam Hal: Undangan Rapat David S. Kurniawan tanggal terkirim 28 Juni 2020, tertanggal 10 Juli 2020 (Fotokopi legalisir);
16. T.II.Int-15 : Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT. Persatuan Perkasa tanggal 14 Juli 2020 (Fotokopi legalisir);
17. T.II.Int-16 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009122.AH.01.10.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Trisaksi Artamas Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.II.Int-17 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009123.AH.01.10.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artamas Kurnia Sentosa (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.II.Int-18 : Surat Tanda Terima Memori Kasasi Nomor; 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby., tanggal 27 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai salinan);
20. T.II.Int-19 : Surat Tanda Terima Tambahan Memori Kasasi Nomor; 1397/Pdt.P/2019/PN.Sby., tanggal 18 November 2020 (Fotokopi sesuai salinan);
21. T.II.Int-20 : Surat Print Out dari Direktori Informasi Perkara di Mahkamah Agung RI. Mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor: 1926 K/ PDT/2021 tanggal 31 Agustus 2021, terhadap Perkara Perdata no; 1397/Pdt. P2019/PN.Sby tanggal 12 Oktober 2020 (Fotokopi legalisir);

Halaman 62 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T.II.Int-21 : Surat Affidavit dari Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara oleh Andi Antonious Tabusassa (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. T.II.Int-22 : Surat Affidavit dari Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono S.H., M.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli DR. DEWI IRYANI, SH., MH., CLA., CTA

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai mekanisme yang harus dipenuhi oleh pejabat TUN dalam menerbitkan suatu keputusan TUN yaitu berdasarkan Undang-Undang Peradilan TUN bahwa penerbitan suatu keputusan TUN itu menimbulkan akibat hukum baik bagi individu atau badan hukum perdata;
- Bahwa Ahli menjelaskan adanya akibat hukumnya yang salah satunya adalah adanya suatu kerugian pada orang atau suatu badan hukum yang akibat hukum diterbitkannya KTUN oleh Pejabat TUN dan orang atau badan hukum merasa dirugikan makanya ia menggugat ke PTUN;
- Bahwa terkait dengan suatu Perseroan Terbatas dan memang saat ini dilakukan secara on line, pertanggungjawaban suatu pejabat TUN dalam menerbitkan suatu objek sengketa yang dilakukan oleh pejabat TUN tersebut karena adanya permintaan persetujuan secara on line itu harus dipenuhi seperti nama perseroan, saham dan modal, mengenai modal dasar, pengurangan modal termasuk modal setor;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam menerbitkan suatu KTUN yang harus digunakan atau dipakai oleh Pejabat TUN terdapat di dalam UU AP dibuat supaya tidak merugikan, dan dengan adanya beberapa asas seperti asas kecermatan, keterbukaan dan itu merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dari asas kecermatan adalah Pejabat TUN dalam hal menerbitkan KTUN itu harus sesuai dengan prosedur, isi atau pokok serta harus cermat;
- Bahwa akibat hukumnya jika Pejabat TUN tersebut tidak cermat dalam menerbitkan suatu KTUN berarti ada pihak yang dirugikan dan apakah itu

Halaman 63 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum atau seseorang dan memang karena sifatnya harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa terkait dengan RUPS, untuk diadakannya RUPS itu harus sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan disitu ada pemanggilan dan itu harus ada dan wajib;
- Bahwa syarat-syaratnya yaitu pemanggilan dan pengumuman;
- Bahwa pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan pengumuman dengan koran;
- Bahwa yang dipanggil adalah para pemegang saham dan yang melalui pengumuman tentang agenda RUPS, kapan waktunya dan lokasi;
- Bahwa efek hukumnya jika pemanggilan kepada pemegang saham itu sudah meninggal dan RUPS tersebut tetap dilaksanakan berarti ada masalah perdata berarti ahli warisnya yang mewakili dan undangan jika sudah diketahui meninggal ditujukan kepada ahli waris;
- Bahwa terkait dengan agenda RUPS, apabila suatu panggilan RUPS sudah diagendakan dengan rapat tertentu harus dilaksanakan sesuai dengan undangan dan agenda yang ditetapkan sebelumnya itu bersifat pasti dan jika ada agenda lain lagi maka harus RUPS lagi dan agenda rapat RUPS itu bersifat limitatif;
- Bahwa dasar hukumnya ada didalam UU PT yang menyebutkan bahwa untuk pemanggilan itu ada agendanya yang berarti bersifat pasti karena sudah disebutkan dalam undangan tersebut dan tidak boleh keluar dari sana dan harus sesuai, jika sebaliknya, ini ada agenda a, b, c, dan ada satu agenda tersebut tidak dilaksanakan maka hal itu harus dibicarakan semua sesuai agenda a,b,c;
- Bahwa Ahli memaknai jika ada sengketa TUN berarti ada akibat hukum dari sesuatu yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN, berarti jika ada yang merasa dirugikan berarti bisa mengajukan gugatan di Pengadilan TUN selama berimplikasi akibat hukum baik individu maupun badan hukum;
- Bahwa menurut Ahli dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 61 sengketa RUPS itu masalah interen yang mengenai perubahan para pemegang saham, dan dari sudut pandang bahwa ada badan hukum yang merasa dirugikan terhadap RUPS juga bisa memaknai itu dan mungkin ada pandangan suatu KTUN yang diterbitkan oleh pejabat dilihat dari sisi ia menggugat. Dan itu harus dilihat jika seseorang atau badan hukum merasa dirugikan atas suatu keputusan berarti hal itu bisa melakukan gugatan ke

Halaman 64 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN dan kalau RUPS masalah intern maka ia menggugat ke Pengadilan Negeri dan itu tergantung dari sudut pandang memilih dan memang semua peluang itu memang ada apakah akan menggugat ke Pengadilan Negeri ataupun ke PTUN;

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah menggunakan aplikasi SABH,;
- Bahwa membuat perihal perubahan data dari Perseroan adalah kewenangan dari Notaris dan bukan pekerjaan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait antara objek sengketa dengan AUPB itu adalah kewenangan dari Notaris untuk mengajukan tentang RUPS ke Kemenkumham dan sejak adanya UU Peradilan TUN dan UU AP kewenangan Peradilan TUN itu semakin luas dan termasuk ada mengenai diberlakukan atau perluasan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang sebelumnya tidak diberlakukan;
- Bahwa menurut Ahli didalam UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 21 ayat (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri, makna kata cukup diberitahukan bahwa dalam ayat (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, ayat (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, c. jangka waktu berdirinya Perseroan, d. besarnya modal dasar, e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau, f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang menjadi dasar diterbitkannya surat perubahan Anggaran Dasar selain seperti yang sudah disebutkan tadi dan bukan seperti perubahan nama perseroan dan kedudukannya, bukan mengenai modal dasar, bukan mengenai perubahan modal kurangnya;
- Bahwa perubahan saham atau perubahan direksi itu termasuk modal dan disebutkan dalam persetujuan menteri dan perihal tentang perubahan direksi itu termasuk diluar;
- Bahwa konsekuensi hukum dari cukup diberitahukan yang berarti penerimaan saja dari Kemenkumham yaitu apa yang diberitahukan laporan dari Notaris kepada Kemenkumham;
- Bahwa yang dimaksud cukup diberitahukan saja itu adalah data-data itu cukup diberitahukan oleh Kumham untuk sebagai penerimaan saja;

Halaman 65 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti T-1, terkait dengan perihal tersebut hal itu termasuk formalis dari sebuah KTUN itu adalah di luar dari persetujuan Menteri;
- Bahwa Ahli menjelaskan itu bukan sebagai KTUN jika sesuatu yang dikeluarkan oleh pejabat TUN itu berakibat hukum dalam hal ini adalah Menteri dan itu ada klasifikasinya dan jika yang tadi adalah penerimaan dari Kumham yang ditujukan kepada Para Pihak dan hal ini tergantung dari Para Pihaknya itu sendiri apakah itu klasifikasinya secara hukum dicatatkan dan disini ada dicatatkan sehingga masuk kepada klasifikasi sebagai KTUN karena berakibat hukum;
- Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, itu merupakan keputusan berarti suatu produk dari pejabat TUN yang berakibat hukum baik individu maupun badan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Ahli unsur-unsurnya dikeluarkan oleh Pejabat TUN dan Penetapan tertulis itu yang pasti tidak ada diktum yang berarti apa yang diberikan kepada notaris dari badan hukum perseroan berupa hasil-hasil RUPS yang dalam Perseroan kepada Kemenkumham dan Kemenkumham akan mengeluarkan suatu keputusan atau informasi penerimaan;
- Bahwa menurut Ahli Penetapan Pengadilan ada diktumnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada Pasal 9 ayat (3) UU AP, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, jika pasal tersebut dihubungkan dengan Penetapan sifatnya itu merupakan penerimaan dari suatu Pejabat TUN, jadi apa yang diberikan Negara nanti akan dibuatkan oleh Pejabat TUN;
- Bahwa Ahli tidak ingin menjawab dari kata disclaimer;
- Bahwa ditunjukkan bukti P-13.b dan T.II.Int-4, terhadap kedua bukti tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa menurut pihaknya tidak ada objek sengketa yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Ahli melihat dalam bukti T.II.Int-4 ada catatan disclaimer yang bukan merupakan keputusan TUN;
- Bahwa Ahli melihat suatu surat penerimaan pemberitahuan sudah ada disclaimer jika surat keputusan pejabat TUN itu berakibat hukum;
- Bahwa tidak ada penulisan Keputusan pada objek sengketa dan tidak ada disclaimer itu produk TUN;

Halaman 66 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli sesuai UUAP, syarat sebagai syahnya suatu KTUN itu dikeluarkan oleh pejabat TUN, bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa dalam perkara ini ada substansinya harus ada nama PT nya, kedudukan hukum, statusnya, modal dasar termasuk pengurangan modal;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan RUPS selama itu sengketanya hanya perdata terkait dengan RUPS itu sengketa peradilan umum tetapi terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Kemenkumham maka itu bisa ke PTUN dan itu tergantung dari sisi mana dan Penggugat sendiri yang bisa menentukan;
- Bahwa menurut Ahli sengketa RUPS Itu intern para pemegang saham sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU PT, Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
- Bahwa Ahli mengetahui Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 32 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan b. surat pemberitahuan Menteri mengenai perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data Perseroan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan dan pencabutan oleh Menteri atau pembatalan oleh pengadilan, sepanjang itu belum diputuskan oleh pengadilan dan belum berkekuatan hukum tetap, Anggaran Dasar itu dianggap masih tetap berlaku dan jika ada putusan pengadilan maka wajib mematuhi putusan tersebut;
- Bahwa Ahli menyebutkan kita juga dapat mengakses dalam SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum, tapi jika untuk RUPS ke Kemenkumham itu baru Notaris bukan pengacara;

Halaman 67 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memaknai Notaris adalah merupakan pejabat yang mengurus segala sesuatu kepada Kemenkumham, Notaris itu harus berhati-hati, cermat terhadap data-data yang diajukan kepada Kemenkumham dan punya tanggung jawab sehingga apa yang dilakukan dan hasilnya itu dapat akan berimplikasi dapat berakibat hukum;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut ;

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama DEDI WIJAYA, SH., M.Kn., dan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, S.H., LL.M dan Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S yang telah memberikan keterangan dan pendapat masing-masing dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEDI WIJAYA, SH.,M.Kn.

- Bahwa Saksi membenarkan bukti T.II.Intervensi-9a dan bukti T.II Intervensi-9b adanya surat pengaduan dan menerimanya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Hendri dan Pak Steven ini mengajukan ke MPD yang meminta untuk berkas-berkas yang terkait dengan dokumen PT Tri Tunggal Arta Mas Sentosa, PT Sakti Arta Mas Sejahtera, PT Arta Mas Kurnia Sentosa, PT Tri Sentana Kharismayong, PT. Persatuan Perkasa, dan PT Mini Prima;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam surat pengaduan tersebut, Pak Steven telah mengetahui adanya perubahan pengurus di dalam PT berdasarkan profil perusahaan dari sistem Kemenkumham;
- Bahwa Saksi saat ini adalah Notaris dan pernah membuka profil tersebut yang isinya terdapat pembuatan akte, akte ke berapa lalu siapa notaris yang membuat dan SK Kemenkumhamnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada susunan pengurus dan kegiatan usahanya;
- Bahwa Saksi menerima surat panggilan pada tanggal 28 Juli 2020 dan menerima surat pengaduannya pada tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa Saksi sebagai Notaris pernah mendapat surat penerimaan pemberitahuan seperti yang diperlihatkan dalam bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi disclaimer surat tersebut hanya surat keterangan biasa dan bukan produk Tata Usaha Negara dan pengalamannya sama seperti itu;

Halaman 68 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat itu ditujukan kepada Yohanes Sumardi;
- Bahwa Yohanes Sumardi yang membuat akte dan terkait dengan suratnya berdasarkan dari akta sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah membuat akta PT. Persatuan Perkasa sekitar 2019 terkait perubahan penyesuaian dan pengurusnya lalu dilaporkan kepada Kemenkumham;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian dan SK pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui akta yang dibuat dan surat penerimaan pemberitahuan adanya perubahan data perseroan PT. Persada Perkasa yang dimohonkan itu belum pernah dipermasalahkan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan TUN untuk membatalkan SK ataupun Akta;
- Bahwa persyaratan-persyaratan yang dilampirkan itu diserahkan kepada Kemekumham seperti identitas dokumen-dokumen terkait dengan PT tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan KTP, Akta sebelumnya, akta perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan dibuat berdasarkan pernyataan saksi;
- Bahwa Pemohon langsung menghadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa yang dibuat tahun 2020 dan yang terdapat dalam gugatan ini;
- Bahwa Saksi telah memberikan Akta;
- Bahwa tidak diberikan SK atau surat penerimaan data susunan dari PT. Persatuan Perkasa;
- Bahwa tidak ada lampiran SABH termasuk profil-profil terkait dengan panggilan dari Majelis Pengawas Notaris Kota Surabaya tertanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa tidak ada lampiran terhadap surat permintaan data tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa Saksi Saksi memberikan akta tersebut kepada Pak Hendri dan bukan kepada Pak Steven;
- Bahwa pada bukti T.II.Int-9 tentang adanya pengakuan dari Pak Steven dan Pak Hendri, pada halaman berikutnya, adalah tanda tangan berdua antara Pak Hendri dan Pak Steven;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat satu sistem Kemenkumham pada waktu membuka profil PT tersebut dalam SABH Kemenkumham;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-3 yang benar hanya terdapat satu profil dan didalamnya yaitu Akta notaris, tanggal, nomor SK;

Halaman 69 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap akta yang Saksi buat dan permohonan yang diajukan ke Kemenkumham itu tidak dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan tersebut melalui prosedur elektronik dan tidak membawa berkas secara faktual dengan melakukan cek satu persatu dikarenakan akan dilakukan scan utk pengajuannya;
- Bahwa untuk mengajukan secara elektronik dan tidak secara factual dikarenakan sekarang sistemnya memakai elektronik;
- Bahwa Saksi mengetahui aturannya;
- Bahwa saat pengaduan Saksi tidak dalam keadaan penjatuhan sanksi;
- Bahwa ditunjukkan bukti T.II.Int-4 dan bukti T.II.Int-9, terkait dengan jangka waktu karena akta yang dibuat Saksi bukan sebagai objek sengketa sedangkan objek sengketa terbit 2020;

2. Ahli ANDI SANDI ANTONIUS TABUSASSA TONRALIPU, SH.,LL.M

- Bahwa Ahli Ahli memberikan pendapat syarat atau unsur-unsur dari sebuah suatu keputusan TUN sudah ditentukan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 dan juga diperluas maknanya oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP. Dari kedua UU itu bahwa sebuah KTUN adalah suatu penetapan tertulis, ditetapkan oleh pejabat atau badan TUN, berisi tindakan TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari konteks itu UU AP memperluas maknanya yaitu bahwa semua pejabat pemerintahan yang mengeluarkan sebuah keputusan yang memenuhi ciri yang diatur dalam UU AP itu bisa dikategorikan sebagai keputusan TUN
- Bahwa Ahli dari Hukum Tata Negara menjelaskan terkait dengan batang tubuh dan penjelasan yang diganti, otomatis diganti dan dalam konteks ilmu perundang-undangan ada dua model yang diterapkan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, adalah yang disebut dengan penggantian dan perubahan. Dan perubahan dalam perundang-undangan ini, itu mencabut pasal atau bagian tertentu dari sebuah peraturan perundang-undangan dicabut dengan produk hukum yang sama atau sejenis. Jadi ketika sebuah aturan itu sudah diubah dan umumnya yang dilakukan adalah mengambil dengan membatalkan pasal tersebut ke aturan atau bagian sebelumnya kepada peraturan yang baru dan otomatis karena penjelasan kedudukannya itu adalah interpretasi potensif dari

Halaman 70 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna pembentuk undang-undang tetapi penjelasan itu bukan sebuah norma dan ia tidak boleh melahirkan norma hukum baru. Dalam salah satu putusan MK yang kemudian memaknai berbeda dengan UU kita. Jadi secara otomatis dicabut pasal atau batang tubuhnya karena tidak mungkin sebuah penjelasan itu berdiri sendiri tanpa ada ketentuan norma di dalam batang tubuh;

- Bahwa Ahli mengatakan dari konteks akademik bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 pasca dinyatakan dicabut oleh UU Nomor 51 Tahun 2009 maka ia tidak lagi menjadi produk peraturan perundang-undangan tetapi menjadi dokumen sejarah hukum, tetapi kalau ditanyakan dijadikan pertimbangan dalam sebuah putusan, jangan kan yang masih berlaku dan itu bisa dilihat dalam lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa penjelasan itu tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dari situ kita bisa bahwa dia tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum dalam ranah publik karena ia bukan norma hukum apalagi terhadap sebuah penjelasan yang sudah tidak berlaku dan ketika itu digunakan dalam sebuah pertimbangan apapun saya mengatakan tidak bisa karena sudah tidak mempunyai dasar lagi karena normanya sudah tidak berlaku lagi
- Bahwa menurut Ahli Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang sebelumnya Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan kemudian diganti dengan Pasal 9 angka 3, jika dilihat dari perspektif sejarah pembentukan ahli tidak tahu, karena itu maksud pembentukan itu harus ditanya tapi dari sisi norma hukumnya ketika pasalnya dicabut kemudian penjelasannya itu diubah dengan cukup jelas apakah kemudian substansi 5 Tahun 1986 diadopsi dalam UU 30 Tahun 2014 dari aspek hukum, tetapi dari maksud legislatif pembentuk UU Ahli tidak tahu dan apakah UU 30 Tahun 2014 itu merupakan penjabaran dari UU Nomor 5 Tahun 1986 Saya tidak tahu dan itu adalah hal yang berbeda;
- Bahwa sebuah penetapan atau putusan jika dari sisi format yang formal itu ada konsideran, umumnya ada bagian mengingat itu untuk peraturan perundang-undangan, ada ditambah dengan memperhatikan, kemudian ada diktumnya dan unsur-unsur KTUN tidak harus dalam bentuk formal, yang penting unsur-unsurnya terpenuhi itu bisa dikategorikan sebagai KTUN, tetapi kalau bentuk formalnya memang harus ada bagian konsideran, ada diktum. karena hal tersebut harus ada diktumnya karena itulah stresingnya atau keputusan dari pejabat TUN. Kalau ditanya kenapa harus ada konsideran karena konsideran

Halaman 71 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah motivasi atau kehendak dari pejabat TUN dan landasan dia memutuskan yang semua itu ada dibagian konsideran;

- Bahwa kemudian ditunjukkan kepada ahli bukti T.II.Int-4 dan T-1, T.II.Int-17;
- Bahwa Ahli menjelaskan perihal satu ada judul Keputusan Menkumham dan satu lagi tidak ada kopnya, lalu ada perihal dan ada kodenya sesuai yang dibuat oleh Kemenkumham terletak pada perbedaan yaitu yang kedua yang ada kata menimbang, itulah KTUN dan bukan hanya karena ada formatnya tetapi karena keputusan itu formal ada kata menimbang, ada diktumnya dan itulah KTUN. Sedangkan yang pertama itu tidak ada bagian konsideran dan yang kedua beslissingnya tidak ada atau tindakan yang dilakukan atau perbuatan TUN yang dilakukan dan kalau apakah itu dikatakan tertulis ya pasti tertulis, dikeluarkan oleh pejabat TUN. Dan itu juga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yang diperlihatkan pertama itu adalah KTUN dan yang kedua itu adalah surat biasa;
- Bahwa Ahli mengetahui perbedaan itu surat biasa adalah yang pertama bagian bawahnya ada tulisan bukan dimaksudkan untuk KTUN dan itu adalah kehendak dari pejabat TUN dan yang kedua itu hanya pemberitahuan;
- Bahwa menurut Ahli mengidentikan bentuk surat yang ada disclaimernya adalah kehendak atau motivasi dari pejabat yang mengeluarkan produk tersebut, tidak dimaksudkan sebagai alat bukti seperti bayar pajak dan bukan sebagai landasan karena memang pejabat atau badan yang mengeluarkan itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengklaim karena itu bukan suatu alat bukti kepemilikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan logo gambar garuda pada akta notaris dengan penggunaan lambang negara oleh notaris konsekuensi yuridisnya sebenarnya bahwa lambang itu bisa digunakan hanya pada pejabat yang ditentukan di dalam undang-undang dan lambang negara itu ditentukan dalam Pasal 36 a UUD 1945 kemudian diturunkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang salah satunya adalah yang berhak menggunakan kop atau lambang dan disitu disebutkan secara konkrit. Konsekuensinya bahwa akta yang dikeluarkan oleh notaris adalah produk dari pemegang kekuasaan yang itu merupakan simbolisasi struktur dari negara;
- Bahwa menurut Ahli pelimpahan kewenangan dari menteri kepada notaris karena memakai logo pada aktanya dari jika dilihat dari aspek filosofis, kenapa kita perlu membangun sebuah negara, dan negara itu tidak menentu dan untuk mengkonkritkan sebagai imajiner itu maka dikeluarkanlah simbol negara atau

Halaman 72 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat negara supaya mengkonkritkan negara dengan salah satunya kemudian dengan memberikan format tertentu atau cap tertentu untuk melegitimasi bahwa itu tindakan negara bahwa negaranya itu tidak secara spesifik yang eksekutif saja tetapi semua karena badan legislatif dan yudikatif adalah merupakan bagian dari negara dan melihatnya itu lebih ke atribusi yang melahirkan kewenangan sedangkan delegasi adalah pelimpahan. Notaris itu adalah pejabat atribusi karena ditetapkan dalam Undang-undang tentang negara dan tidak spesifik menyinggung dalam UU Notaris;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu KTUN sudah ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN/1992, yang menentukan bahwa tenggang waktunya itu untuk pihak ketiga yang tidak dituju adalah 90 hari sejak ia mengetahui dan kepentingannya terdampak akibat diterbitkannya KTUN;
- Bahwa Ahli mengetahui secara spesifik dikatakan melihat atau menerima itu tidak ada. Jadi tidak ada ketentuan norma hukum yang secara spesifik mengatakan ia harus menerima atau ia harus baca baru ia dikatakan tahu. Sepanjang yang ia ketahui dan dirugikan oleh KTUN maka sejak saat itulah waktu dihitung 90 hari;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan penetapan, putusan, dan keputusan dari sisi pemaknaan itu sebenarnya adalah barang yang sama tetapi secara formal itu penggunaannya berbeda-beda karena dari kebiasaan kita untuk yang putusan lebih banyak digunakan oleh badan peradilan. Sedangkan keputusan dan penetapan adalah barang yang sama yang merupakan terjemahan dari beschikking cuma yang menggunakan penetapan itu lebih pada para ahli yang lahir dari Unpad, UI atau Indonesia bagian Barat sedangkan keputusan itu dari Unair karena dahulu itu ada yang namanya konsolsum Ilmu Hukum. Jadi PPN yang ada di Indonesia itu dibagi spesialisasi masing-masing, untuk administrasi negara itu terjadi fokus dari Unair, tata negara ada di Unpad, pidana ada di Undip. Jadi kalau ketetapan, keputusan, putusan, itu sebenarnya barang yang sama tetapi hanya karena perbedaan perspektif menerjemahkan kata beschikking saja;
- Bahwa menurut Ahli mengenai Penetapan dari Pengadilan tentang membatalkan suatu keputusan pejabat pemerintah itu yang pertama adalah kewenangan dari pengadilan, yang kedua sebenarnya secara konkrit yang membatalkan keputusan pejabat itu adalah pejabat itu sendiri karena ada asas

Halaman 73 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contarius actus yang kemudian putusan pengadilan itu memerintahkan untuk mencabut;

- Bahwa menurut Ahli yang berwenang mencabut keputusan pejabat TUN terhadap penetapan itu pengadilan karena secara atributif pengadilan diberi kewenangan untuk itu tetapi riilnya karena di dalam pengadilan karena tidak mau bertentangan dengan asas contarius actus kemudian memerintahkan kepada pejabat untuk mencabut, dan pelaksanaannya langsung dari pejabat TUN;
- Bahwa dalam suatu putusan tersebut dapat diartikan bisa menimbulkan norma-norma hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim karena menganut sistem continental dimana sumber hukum bukan hanya UU saja;
- Bahwa menurut Ahli dalam era investasi atau bisnis ini terdapat terobosan dari Kemenkumham mengenai SOP yang mana permohonannya sudah secara elektronik dimana Tergugat tidak memeriksa dokumen fisik lagi sedangkan ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur secara umum yang mewajibkan kepada pejabat itu untuk memeriksa dokumen tersebut maka dilakukan review secara sistem karena itu produk hukum yang lebih tinggi dimana peraturan yang ada itu tidak mungkin akan bertentangan satu dengan yang lainnya sebab dari segi perencanaan kita sudah tahu peraturan yang berpotensi bertentangan dalam objek yang kita atur dan itulah yang muncul di Bab II naskah akademik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bentuk formal dari suatu keputusan itu sebenarnya berkaitan dengan produk hukum tertentu yang harusnya dalam format seperti contoh SK pengangkatan dosen yang bukan merupakan dalam bentuk formal, karena ada juga yang tidak menggunakan itu, tetapi seluruh unsur-unsurnya itu harus terpenuhi dalam KTUN sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009. Dan juga sebenarnya ada perluasan makna dimana penetapan tertulis itu tidak include (termasuk) sebagai tindakan TUN sedangkan tindakan itu ada juga yang tidak tertulis dan jika hendak menegaskan antara UU Peraturan dengan UU AP karena di UU Peratun itu harus tertulis sedangkan di UU AP tidak harus tertulis atau bisa berisi tindakan juga;
- Bahwa dokumen yang harus dalam bentuk khusus itu diatur tetapi kalau yang kebiasaan itu biasanya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan dan itu lazim sepanjang itu memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 74 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan produk TUN dengan KTUN adalah antara genus dengan spesies terkait dengan disclaimer, jika Produk itu dibandingkan dalam genusnya, salah spesies dari produk itu adalah KTUN, jadi lingkarannya lebih besar, produk TUN itu tidak hanya yang tertulis. Sebuah KTUN pasti menjadi bagian dari pada produk tetapi apakah produk TUN selalu sama dengan KTUN adalah belum tentu, karena ada spesies yang lain;
- Bahwa menurut Ahli produk itu berlaku umum dan keputusan berlaku spesifik;
- Bahwa Ahli menjelaskan kewenangan pengadilan TUN berkaitan dengan objeknya adalah seperti bunyi di dalam UU yaitu Keputusan TUN, konkret, siapa yang bersengketa yang pertama pastinya adalah pejabat TUN, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum perdata;
- Bahwa Ahli tahu tentang peraturan Menkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, karena dikasus sebelumnya diminta juga sebagai ahli;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan ketentuan Pasal 32, a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan b. surat pemberitahuan Menteri mengenai perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data Perseroan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan dan pencabutan oleh Menteri atau pembatalan oleh pengadilan, jika pejabat TUN itu tidak membatalkan produk yang ia terbitkan sendiri terkait hal itu tetap bisa namun pengadilan juga dilahirkan dengan pondasi dari prinsip-prinsip itu sehingga putusan dari Pengadilan selalu memerintahkan untuk mencabut terlebih dahulu dan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan secara atribusi dan delegasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sebelumnya disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor

Halaman 75 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 bahwa orang yang dirugikan itu ada 2 subjek hukum karena ada kata atau dan itu merupakan alternatif;

- Bahwa menurut Ahli upaya administratif itu dilakukan oleh badan hukum tetapi kemudian dilakukan oleh pribadi maka itu adalah tindakan pribadi jika pihak orang atau badan hukum perdata merasa dirugikan dalam UU AP terlebih dahulu harus mengajukan prosedur yaitu keberatan dan banding administrasi, apabila yang mengajukan keberatan dan banding administrasi adalah mengaku sebagai badan hukum perdata karena mencatat dalam keberatan itu selaku direktur dari sebuah perseroan lalu mengajukan gugatan maupun dalam surat kuasa selaku orang pribadi tanpa mengadopsi linear secara keberatan dan banding itu selaku direktur;
- Bahwa tidak diperbolehkan dalam gugatan, orang yang mengaku pekerjaannya sebagai direktur yang mewakili suatu badan hukum lalu memberikan kuasa namun dalam surat kuasa pekerjaannya swasta lalu melakukan keberatan dan gugatan karena itu adalah 2 subjek hukum yang berbeda;
- Bahwa ketika suatu keberatan diajukan kepada Dirjen dan banding dilakukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh subjek hukum karena dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah menteri yang seharusnya upaya banding kepada Presiden, secara prinsip bahwa upaya administratif itu ada dua, yang keberatan itu kepada pejabat pembentuk KTUN dan bandingnya itu kepada atasan dari pejabat tersebut. Sedangkan dalam hal ini produk yang dihasilkan ditandatangani oleh menteri atau pejabat dibawahnya dan apakah itu atas nama, mandat, delegasi, atau atribusi. Jika mandat pasti memakai atas nama yang berarti yang membuat tentu adalah menteri makanya kemudian upaya keberatannya adalah kepada Menteri dan jika akan banding maka kepada atasan menteri yaitu presiden;
- Bahwa jika terjadi kesalahan, tidak diperbolehkan melakukan gugatan di PTUN;
- Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

3. Ahli PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.

Halaman 76 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan surat kuasa khusus dan hubungan keperdataan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa ditinjau dari KUH Perdata Dari teori hukum perdata surat kuasa itu masuk di dalam lingkup perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 KUH Perdata, Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dari seseorang yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Oleh karena kuasa adalah perjanjian maka untuk sahnya surat kuasa juga harus tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari 4 syarat yang perlu dipenuhi: 1) adanya kesepakatan diantara para pihak; 2) adanya kecakapan bertindak diantara para pihak; 3) adanya objek tertentu; dan 4). adanya klausula yang halal; Kemudian ditanyakan apakah suatu perjanjian dapat dibuatkan surat kuasa khusus dan apa yang dimaksud dengan surat kuasa khusus, itu didalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1795, Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Jadi surat kuasa ada dua, yaitu surat kuasa khusus dan umum dan semua syarat dalam Pasal 1320 wajib dipenuhi;
- Bahwa menurut Ahli didalam bertindak dan untuk atas nama pemberi kuasa terdapat klausul bahwa bertindak bersama-sama dan atau sendiri-sendiri sedangkan di dalam penerima kuasa itu terdapat calon advokat/advokat magang belum boleh praktek atau bertindak sesuai surat kuasa dari seorang yang mempunyai permasalahan hukum atau penerima kuasa untuk bertindak dimuka pengadilan dan itu diatur dalam UU Advokat maupun perlindungan persatuan advokat Indonesia No. 1 tahun 2006 dan itu harus selesai proses magang lalu disumpah dahulu. Kalau itu terjadi dalam praktek yang bersama-sama dengan advokat senior dan seorang calon advokat itu hanya bertugas untuk membantu proses administratif tetapi ia tidak menerima kuasa. Jadi kalau disebutkan sendiri-sendiri itu akan bermakna bahwa advokat magang ini bisa bertindak sendiri dan kalau terjadi demikian maka kuasa itu cacat, sehingga tidak memenuhi kualifikasi Pasal 1320 khususnya syarat yang ke-2 yaitu kecakapan bertindak. Jadi orang tersebut belum cakap bertindak maka perjanjiannya menjadi cacat karena syarat sahnya perjanjian tidak dipenuhi;
- Bahwa Ahli menjelaskan meskipun didalam surat kuasa ia hanya berdua berbuat secara sendiri-sendiri surat kuasa tersebut cacat karena surat kuasa tersebut berbunyi bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri sebab di dalam

Halaman 77 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa itu Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada calon advokat pun untuk bertindak sendiri. Sementara pihak yang menerima kuasa ia cacat dan belum berhak artinya ia belum memenuhi syarat kecakapan untuk bertindak dan belum mempunyai kapasitas sebagai seorang penerima kuasa, dengan demikian perjanjian penerima kuasa sebagaimana yang disebutkan dalam surat kuasa khusus itu cacat;

- Bahwa syarat dari sebuah penetapan atau keputusan itu masuk dalam konteks sebagai suatu penetapan atau keputusan tetapi melalui hukum perdata antara penetapan dengan keputusan, itu masuknya diranah hukum perdata merujuk kepada buku yang berjudul hukum acara perdata edisi kedua halaman 42, bahwa keputusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan di dalam bentuk penetapan. Kemudian kalau dikaitkan dengan produk hukum publik ada ketentuannya di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang UUAP kalau akan membuat suatu keputusan itu harus ada pertimbangan-pertimbangan dari keputusan tersebut yang terkait dengan menunjuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan membuat keputusan itu. Dan dasar dari sebuah keputusan akan ada konsideran menimbang, mengingat, memutuskan, kemudian menetapkan, ini kalau berbicara dari produk suatu keputusan, itu juga berlaku dari aspek hukum tata negara;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam Pasal 9 ayat (3) UU AP, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kata Wajib itu sebagai konsekuensi hukumnya yang berarti dibebankan kepada orang yang akan membuat suatu keputusan, hukumnya wajib mencantumkan tujuan dasar atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan/hukum membuat dari sebuah putusan atau penetapan sedangkan harus itu adalah perintah;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut UU Administrasi Pemerintahan tentang konsep bahwa penetapan atau keputusan itu wajib ada pertimbangan dan diktum dalam praktek administrasi pemerintah hukum, dalam praktek sesuatu pengelolaan suatu perusahaan contohnya keputusan dari direktur-direktur atau direksi dari badan usaha milik negara dan perusahaan itu berbentuk perseroan dalam hal itu adalah PT biasa tapi jika akan membuat suatu keputusan atau

Halaman 78 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan dapat melakukan hal yang sama yaitu akan membuat dengan konsideran pertimbangan dengan merujuk dasar-dasar yang digunakan untuk membuat suatu keputusan atau tindakan tersebut;

- Bahwa apabila sebuah surat yang tidak mengatur sebagaimana disebut dalam Pasal 9 diatas jika tidak ada pertimbangan merujuk kepada dasar peraturan perundang-undangan dan atau tindakan itu tidak mencantumkan tujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan atau dasar membuat keputusan atau penetapan maka produk itu bukan produk yang baku dan barangkali itu merupakan produk yang biasa misalnya surat pemberitahuan, surat menjawab dari surat orang lain tetapi bukan surat penetapan atau surat keputusan;
- Bahwa menurut Ahli pada bukti T.II.Int-4 dalam meninjau dua surat yang tidak ada disclaimer dan tidak ada dictum, disclaimer itu pada intinya adalah suatu pemberitahuan atau statement yang ditempatkan untuk orang yang memberikan disclaimer tujuannya sebagai upaya untuk membantu membatasi tanggung jawabnya terhadap produk yang diberikan disclaimer tersebut. Jika ada surat yang ada pernyataan disclaimer artinya pembuat surat itu ingin memberitahu kepada siapapun yang dituju dalam surat tersebut bahwa isi dari surat tersebut kami membatasi bahwa apa yang dimaksudkan dalam disclaimer itu. Kalau disclaimernya ini bukan sebuah penetapan artinya dia memberitahukan kepada pihak bahwa ini bukan produk penetapan atau kalau disclaimernya mengatakan bahwa ini bukan sebuah keputusan maka hakekat dari itu pembuat surat itu ingin mengatakan bahwa ini bukan surat keputusan tetapi hanya surat biasa;
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan kewenangan dari notaris di dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 UU Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam

Halaman 79 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi disamping notaris itu sebagai pembuat akta yang aktanya kemudian disebut sebagai akta otentik dimana akta para pihak tersebut dibuat dihadapan notaris. Sedangkan akta otentik jika dikaitkan dengan KUH Perdata ada ketentuan adalah akta yang dibuat oleh atau pejabat yang berwenang dan konsekuensi dari akta otentik maka akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti sempurna. Notaris sebagai penyuluh hukum, karena notaris mempunyai klien yang meminta para datang ke kantor notaris untuk dibuatkan akta tertentu dan akta tersebut adalah pernyataan dari para pihak dan pernyataan tersebut jika menyalahi ketentuan hukum lainnya atau peraturan perundang-undangan maka notaris hukumnya wajib untuk memberitahu, memberikan penyuluhan, membenarkan, atau membetulkan apa yang diakui oleh para pihak itu yang menurut notaris itu sesuatu yang tidak tepat yang diukur dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan produk notaris yang menggunakan lambang atau logo burung garuda bahwa Notaris dalam UU Notaris itu disebut sebagai pejabat publik, dan hukum kenotariatan masih mengacu kepada hukum belanda dan produk dari notaris itu dengan embel-embel sebagian membawa kesahan negara maksudnya adalah produk akta otentik dari seorang notaris itu membawakan sebagian kewenangan/kesahan dari negara. Oleh sebab itu hanya notarislah sebagai pejabat publik, pejabat negara dan digaji negara yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menggunakan produknya dalam sebuah surat atau akta dengan menggunakan lambang negara Indonesia yaitu garuda pancasila;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 11 UU PT dengan proses permohonan untuk mendapatkan pengesahan status dari badan hukum PT dan ada pasal lagi yang berkaitan dengan UU PT itu dan berkaitan dengan Pasal perubahan anggaran dasar dan yang satu wajib dimintakan persetujuan menteri sedangkan yang satu cukup diberitahukan kepada menteri. Dan cukup diberitahukan kepada menteri itu contohnya kalau ada perubahan direksi atau komisaris PT, sedangkan jika

Halaman 80 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan persetujuan itu berkaitan dengan perubahan struktur permodalan PT, maksud dan tujuan PT. Dan dua-duanya adalah terkait dengan fungsi pengawasan preventif dari pemerintah termasuk yang memerlukan bantuan dari seorang notaris seperti akta notaris dimana akta notaris pendirian PT untuk dapat pengesahan memerlukan bantuan seorang notaris untuk membuat akta otentik. Dan sekarang semuanya dengan sistem elektronik sehingga notaris diberikan semacam pin khusus yang bisa masuk dan mengakses yang di dalamnya ada pertanyaan yang harus diisi dan satu diantaranya biasanya sampai persoalan tanggung jawab. Kemudian menyatakan bahwa semua dokumen yang diberikan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang disampaikan itu sudah sesuai dengan dokumen yang ada pada diri notaris tersebut dimana dokumen tersebut datang dari perusahaan yang bersangkutan. Tetapi dalam konteks memberitahukan pada instansi yang bersangkutan dan tanggung jawab notaris dengan menyerahkan data isian dan sudah benar maka notaris ini memikul atau mengambil sebagian tanggung jawab dari pengawasan preventif pemerintah tersebut. Dengan sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa artinya orang yang dibelakang sistem tersebut juga harus mengerti bagaimana sistem itu berjalan namun kalau berkaitan dengan dokumen, biasanya dokumen tersebut sudah jelas apa yang harus dilampirkan atau dikirim, sehingga disini dibutuhkan tanggapan dari pemerintah terhadap dokumen tersebut dengan menerbitkan surat keputusan atau pemberitahuan maka tanggapan dari pemerintah yang mengacu kepada dokumen yang diberikan oleh notaris maka kalau dipersoalkan oleh orang lain maka notaris tersebut yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya pejabat publiknya tetapi juga notarisnya yang ikut bertanggung jawab;

- Bahwa keputusan RUPS bisa diambil oleh suara mayoritas menurut UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT prinsipnya keputusan RUPS itu seyogyannya di luar atau dihasilkan dengan keputusan musyawarah mufakat. Namun kalau tidak bisa dihasilkan dengan keputusan musyawarah mufakat maka dibuka kemungkinan keputusan diambil diantara voting atau pemungutan suara. Kalau diambil dengan pemungutan suara tentu akan ada suara minoritas dengan mayoritas dan suara mayoritas dianggap menang dan bagaimana dibelakangnya harus dilihat tata tertibnya dan itu tugas direksi dan keputusan yang dihasilkan adalah sah;

Halaman 81 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saham dalam suatu Perseroan didalamnya ada PT A dan PT B, ditambah lagi person yang memegang sebagian saham PT tersebut, dan pembelian saham dari PT A itu adalah dan 2 diantaranya adalah B dan C, B itu dapat bertindak diluar dan di dalam pengadilan dibenarkan karena direksi itu menurut Pasal 89 ayat 1, direksilah yang bertindak atas nama PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi jika ada PT A sedangkan pemegang sahamnya adalah PT B dan PT C maka kalau PT C mengadakan RUPS dan yang hadir pasti direksinya yang bertindak atas nama PT B dan PT C, dan seperti itu adalah hal biasa;
- Bahwa menurut Ahli apabila pihak yang suara pemilih dalam RUPS tersebut tidak setuju itu merupakan ranah pengadilan negeri karena itu sengketa para pemegang saham. Ketika pemegang saham minoritas menyatakan ada cacat dari keputusan RUPS tersebut maka meminta untuk dibatalkan terlebih dahulu di pengadilan negeri dan sudah banyak kasus seperti itu. Tetapi sebaiknya kalau dalam PT kalau keputusan itu diambil tidak bisa musyawarah kemudian dengan voting dan mayoritas menang maka rumusan tersebut tidak bisa dipersoalkan dan dapat dipersoalkan kalau ada misalkan penipuan, pemaksaan atau ada unsur kejahatan. Tetapi kalau itu berlangsung sesuai dengan tata tertib dalam rangka membuat RUPS itu tidak boleh karena ada pada praktek itu menggunakan perjanjian;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan Pasal 21 ayat 3 UU PT *Juncto* Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 24 ayat 1 ada 2 produk terkait yang satu adalah keputusan RUPS dan yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar seperti perubahan maksud dan tujuan berkaitan dengan anggaran dasar struktur permodalan, nama perseroan dan lainnya. Di luar itu dalam ayat 2 mengatakan bahwa cukup diberitahukan kepada menteri dan ada jangka waktunya. Yang perlu dimintakan persetujuan produknya adalah keputusan yang memberikan persetujuan. Jadi ada konsideran pertimbangan dalam rangka persetujuan dengan produk keputusan. Tetapi terhadap yang pemberitahuan itu hanya dari perseroan hanya pemberitahuan kepada kementerian kemudian kementerian memberikan produk tanggung jawab berupa jawaban pemberitahuan dan jawaban pemberitahuan itu produknya seperti yang ada disclaimer. Jadi kementerian sendiri memberikan pernyataan bahwa ini bukan produk pejabat publik contoh perubahan direksi yang diberitahukan kepada Dirjen AHU sedangkan kementerian HAM hanya menjawab bahwa pemberitahuan sudah diterima setelah itu Dirjen AHU yang

Halaman 82 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk merubah yang semula Direktur A lalu menjadi B dan fungsi pemberitahuan itu hanyalah sebagai publikasi kepada publik;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai notaris itu sebenarnya merupakan kepanjangan dari kemenkumham sebagai pejabat pembuat akta yang mana akta tersebut adalah akta yang sempurna dan sebagai pejabat publik, notaris dalam UU Jabatan Notaris disamping ia mengucapkan sumpah atau janjinya yang akan melaksanakan kewajibannya sekalipun ia tidak berstatus sebagai pegawai negeri dan sebagai pejabat publik tetapi ia berhak menggunakan lambang negara. Hal itu di maknai bahwa seorang notaris itu membawakan sebagian kesahan dari negara. Dan jika hal itu berkaitan dengan produk dari Kementerian HUKum dan HAM berkaitan dengan produk notaris maka dia akan membawakan sebagian kewenangannya dari kementerian untuk memverifikasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menunjukkan bahwa notaris adalah pejabat publik, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan seterusnya, bahwa yang mempunyai sebagian kewenangan sebagai pejabat publik ada pada notaris. Yang kedua belum diketahui bagaimana mekanisme itu bisa ditempuh karena itu by sistem dan itu adalah kemajuan elektronik;
- Bahwa terkait dengan surat pemberitahuan lalu dijawab dengan dengan pemberitahuan juga dan dikeluarkan oleh kemenkumham bisa menghilangkan tanggung jawab dari menteri kumham selaku pihak yang mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut jika ada disclaimernya dengan terminology atau makna dari disclaimer dan itu tertulis untuk menghindari tanggung jawab;
- Bahwa Ahli setuju dengan sistem elektronik saat ini berlaku sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Tergugat bahwa sistem ini tidak bisa membedakan mana yang salah mana yang benar dan perlu menyesuaikan diri saat dunia ini ada distruksi yang satu karena ada distruksi pandemi dan distruksi digital. Dimana distruksi pandemi maka distruksi digital dipercepat sehingga mau tidak mau, suka tidak suka jika tidak menyesuaikan diri maka akan terlibas atau akan ketinggalan jaman;
- Bahwa jika PT A dan PT B adalah pemegang dalam salah suatu PT C, PT C pada saat melakukan RUPS tidak diperlukan dan itu sering dipahami sebagai sesuatu yang keliru, bahwa yang menjadi organ PT itu adalah direksi dan terkait didalamnya ada anggota seperti direktur utama, direktur keuangan,

Halaman 83 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur HRD, itu adalah struktur organisasi dan pembagian semacam itu hanya berlaku di internal mereka sedangkan eksternal yang berhak mewakili PT adalah direksi menurut Pasal 98 dan terkait yang datang misalnya direktur utama maka itu tidak menjadi masalah atau direktur lainnya. Tetapi kalau dalam pembagian tugas di internal ternyata itu bukan kewenangannya maka bisa lepas dan tujuannya apa kalau ada tanggung jawab bisa lepas dari Pasal 97 ayat 5 dan 6;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan surat tersebut yang hanya selebaran surat atau memiliki makna umum, advokat sementara adalah masih magang dan menurut peraturan peradi belum bisa bertindak sendiri dan itu sebenarnya hanya persoalan tertib administrasi saja tetapi konsekuensinya bisa tidak sah;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan calon advokat yang sudah mendapat surat tanda pengenal sementara meskipun belum disumpah hal itu menjadi cacat tetapi jika dari sumpah itu mengandung cacat dari aspek pidana maka pidananya bisa jalan tetapi itu bukan domain Ahli;
- Bahwa menurut Ahli sah jika direksi yang mewakili PT A dan PT B mewakili berdasarkan RUPS dan menjadi direksi sudah sah berdasarkan RUPS dan diangkat oleh direksi karena yang berhak mengangkat, memberhentikan, mengganti direksi adalah RUPS hal ini sesuai dengan Pasal 98 UU PT;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Nopember 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 84 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294081 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020 (bukti T-1 = T.II.Int-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak terkait dengan perkara aquo dan atas panggilan tersebut telah hadir serta mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo yang disampaikan melalui meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor : 135/G//2021/PTUN.JKT tanggal 22 Juli 2021, telah menerima permohonan dari Pemohon Intervensi serta mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Agustus 2021, dimana di dalam masing-masing Jawabannya tersebut telah memuat jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memuat adanya eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa dan agar tidak ada pengulangan kembali dalil-dalil eksepsinya, maka akan disampaikan pokok-pokok eksepsinya;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan :

1. Kompetensi absolut Pengadilan;
2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan dengan :

1. Perbedaan objek sengketa dengan perihal Surat Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia;

Halaman 85 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kuasa;
3. Kompetensi absolut Pengadilan;
4. kewenangan Pengadilan Tinggi dalam upaya administratif;
5. Tenggang Waktu dan upaya administratif;
6. kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah membantah melalui repliknya tertanggal 26 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi. Begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah replik Penggugat sesuai Dupliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati eksepsi-eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mengelompokkan keseluruhan eksepsi-eksepsi yang berupa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi gugatan kabur/tidak jelas, eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif serta eksepsi tentang kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditetapkan bahwa:

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan

Halaman 86 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah suatu gugatan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 87 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi perubahan paradigma mengenai kriteria obyek sengketa yang bisa di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana bunyi pada Pasal 87 sebagai berikut :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 87 huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, apabila dihubungkan dengan objek sengketa aquo maka dapat disimpulkan :

- Bahwa wujud fisik dari objek sengketa aquo adalah tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI., selaku Badan/Pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Dasar Data Perseroan Terbatas;

Halaman 88 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tidak lagi memerlukan pertimbangan atau persetujuan Lembaga lain ;
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif tidak saja bagi Penggugat namun juga bagi Tergugat II Intervensi serta pihak-pihak lain yang namanya disebut oleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka obyek sengketa berlaku bagi warga masyarakat khususnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep dasar hukum administrasi, dimana salah satu ciri dari suatu keputusan tata usaha negara adalah adanya sifat kehendak (*wilversklaring*) dari suatu badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena objek sengketa adalah tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data badan hukum perseroan, maka menurut Majelis Hakim memerlukan pemikiran dari badan atau pejabat tata usaha negara, hasil pemikiran tersebut tentu mengandung kehendak untuk menerima ataupun tidak menerima permohonan yang telah diajukan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294081 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020 (bukti T-1 = T.II.Int-4), telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang antara lain menyatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkaitan dengan norma-norma hukum publik merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum, serta SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan huruf D menyatakan bahwa pengujian surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum

Halaman 89 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perijinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat keputusan tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi hukum administrasi negara sengketa aquo menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena adanya perubahan data perseroan dalam profil perseroan PT Persatuan Perkasa, hal demikian menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan pendapat tentang suatu hak atau kewajiban akibat dari penerapan hukum dalam penerbitan keputusan obyek sengketa, karenanya menurut Majelis Hakim sengketa aquo telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena Penggugat telah mengajukan banding administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya sepanjang tidak ditentukan dalam aturan dasarnya bahwa setelah pengajuan banding administratif maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (seperti sanggahan banding dalam pengadaan barang dan jasa, upaya hukum atas keputusan Bapek, upaya hukum atas Penetapan PNPB dsb), maka siapa saja yang telah menempuh upaya banding administratif dimungkinkan tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkembangannya pengajuan banding administratif saat ini dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat imperatif (setelah keberatan wajib diikuti banding administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya) dan yang bersifat fakultatif (setelah keberatan tidak wajib diikuti dengan banding administratif sebagaimana ditentukan dalam aturan dasarnya). Oleh karena dalam sengketa ini dalam peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai kewajiban harus banding administratif, meskipun banding administratif telah dilakukan oleh Penggugat, maka gugatan in casu tidak diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Halaman 90 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan dan dengan mempedomani Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk diuji di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa aquo menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan obyek sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara adalah tidak terbukti dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk menilai kabur/tidaknyanya suatu gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, disamping itu Gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sehingga gugatan Penggugat sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

Halaman 91 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0294081 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020 (bukti T-1 = T.II.Int-4) yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*in casu* Tergugat), dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*. Selanjutnya atas uraian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas lebih mengarah kepada eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan, yang telah Majelis Hakim pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah cermat dan jelas, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscur ille*) dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. obyek sengketa aquo ditujukan kepada PT Persatuan Perkasa (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang berdasarkan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) online, pengajuan permohonannya diajukan oleh Notaris dan karenanya penerbitan obyek sengketa disampaikan kepada Pemohon (Notaris) secara online, serta bisa diunduh dan dicetak oleh Notaris yang mengajukan permohonan tersebut (vide Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Permenkumham No. 4 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa ketentuan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, adalah ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung (*adressat*), oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa, sedangkan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha

Halaman 92 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara objek sengketa (*non-adressat*), tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015, pada Bagian E Rumusan Hukum Tata Usaha Negara, Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut, diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan /atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan /atau tindakan, upaya administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding (vide Pasal 75 ayat 1 dan 2 huruf a dan b). Selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (vide Pasal 2 ayat 1), selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan /atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati aturan dasar penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tata cara yang mengatur bagaimana upaya administratif dalam sengketa ini diajukan, dengan demikian menurut Majelis Hakim upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat haruslah didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

Halaman 93 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1):

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Ayat (4) :

Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan dalam waktu 10 hari kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah sejak kapan Penggugat mengetahui pertamakali keputusan obyek sengketa yang merugikan kepentingannya, dan selanjutnya sejak mengetahui adanya obyek sengketa tersebut, kapan Penggugat menempuh upaya administratif sebelum gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat telah mengetahui Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Persatuan Perkasa No. 16 tanggal 16 Juli 2020 pada tanggal 10 September 2020 yang disampaikan dan diterima kepada anaknya Penggugat, yakni James Tirtowidjojo, dokumen dan surat dimaksud diberikan Tergugat II Intervensi adalah karena adanya Surat Permohonan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat menyatakan, menerima dan mengetahui serta membaca objek sengketa yang dilampirkan dalam surat nomor AHU.2.UM.01.01-1025 tertanggal 08 Maret 2021, hal Pemberian Data Dan Keterangan Blokir PT. Persatuan Perkasa dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai Profil Perusahaan PT Persatuan Perkasa pada tanggal 05 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pihak tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat Para Pihak di Persidangan, menurut Majelis Hakim, meskipun obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Juli 2020 (vide bukti T-1 = T.II.Int-4), namun oleh karena Penggugat bukan subyek yang dituju langsung terbitnya obyek sengketa dan Penggugat baru mengetahui fisik dan membaca obyek sengketa pada tanggal tanggal 05 Mei 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal tanggal 05 Mei 2021, sedangkan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 September 2020, menurut Majelis Hakim, pada tanggal 10 September 2020 tersebut

Halaman 94 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya mengetahui adanya Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Persatuan Perkasa No. 16 tanggal 16 Juli 2020 bukan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Duplik yang menyatakan bahwa Penguat telah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 7 Juli 2020 dan tanggal 8 Oktober 2020, yakni ketika Penguat telah melihat dan mengetahui adanya RUPSLB, perubahan pengurus pada Profil PT Persatuan Perkasa melalui sistem online (SABH) pada Kemenkumham sehingga Penguat mengadukan kedua Notaris, Dedi Wijaya, S.H.,M.Kn., dan Notaris Bil'id Muhdin, S.H., ke Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Surabaya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu T.II.Int-9.a berupa panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surabaya kepada Notaris Dedy Wijaya, SH, tidak terdapat satu surat bukti pun yang menyebutkan adanya keputusan obyek sengketa baik mengenai Nomor, tanggal serta perihalnya. Pernyataan Penguat didalam surat maupun tanggapan MPDN Surabaya atas surat Penguat tersebut hanya menyebutkan bahwa pihak Penguat mengetahui adanya pembuatan akta-akta perseroan serta permohonan memperoleh dokumen-dokumen terkait tanpa menyebutkan nomor, tanggal dan perihai serta isi lampiran obyek sengketa. Sesuai dengan keterangan saksi Dedi Wijaya, SH., Mkn. di Persidangan. Disamping itu perlu diketahui juga terbitnya objek sengketa adalah pada tanggal 17 Juli 2020, sedangkan surat pengaduan Penguat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) tertanggal 7 Juli 2020 (bukti T.II.Int-9.b);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penguat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana bukti P-12a, keberatan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 7 Mei 2021 (bukti P-12b). Terhadap keberatan Penguat, Tergugat tidak menanggapi selanjutnya Penguat mengajukan upaya banding administratif yang diajukan kepada Tergugat (bukti P-13a) yang telah diterima Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 24 Mei 2021, terhadap upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penguat, Tergugat tidak menanggapi. Sehingga menurut Majelis Hakim upaya keberatan yang dilakukan oleh Penguat tersebut masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/atau pejabat

Halaman 95 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan menyelesaikan keberatan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Karena itu upaya keberatan Penggugat yang diterima Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021, sehingga Tergugat harus sudah menyelesaikan upaya keberatan tersebut pada tanggal 2 Juni 2021 namun Tergugat belum menyelesaikan dan menjawab upaya keberatan maupun terhadap banding administratifnya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan "Tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dihitung sejak tanggal 2 Juni 2021 sebagai tanggal terakhir penyelesaian upaya administratif, sampai dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 4 Juni 2021, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas oleh karena sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pihak Penggugat telah menempuh upaya administratif, dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan karena itu eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal di atas, menunjukkan bahwa sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia tidak menganut *actio popularis* yang setiap warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha Negara, melainkan apabila ada kepentingannya dirugikan baru boleh menggugat

Halaman 96 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan adagium '*pass d'interet pass d'action*' atau '*geen processueel belang-geen rechtsingang*'. Prinsip kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara menghendaki perlindungan kepentingan individual atau melindungi hak-hak subjektif seseorang sebagai tujuan utama, sehingga para Penggugat haruslah mempunyai kepentingan langsung;

Menimbang bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II Halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak" ;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam konteks mengajukan gugatan dalam perkara tata usaha negara menurut Majelis Hakim, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri bukan kepentingan pihak lain, jika mengatasnamakan kelompok maka Penggugat haruslah mendapat kuasa dari kelompok yang diwakilinya karena sesungguhnya kelompok inilah yang sejatinya mempunyai kepentingan menggugat, kemudian kepentingan Penggugat haruslah secara individual bukan mengatasnamakan kepentingan umum, selanjutnya kepentingan Penggugat harus terkena langsung, artinya kepentingan tersebut adalah langsung kepada diri Penggugat, bukan diperolehnya dari pihak lain. Kepentingan tersebut harus ditunjukkan melalui alas hak yang jelas dan sudah ada sebelum terbitnya obyek sengketa, untuk menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat keberatan karena diterbitkannya obyek sengketa a quo yang didasarkan pada RUPSLB tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan secara tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemegang 560 lembar saham dari total saham PT. Persatuan Perkasa sebanyak 5000 lembar saham, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT. Persatuan Perkasa Nomor 35 tanggal 27 september 2002 yang dibuat oleh Notaris Suanny Noviyanti Djojo, S.H. (bukti P-2) dan telah disahkan oleh Tergugat sesuai surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Persatuan Perkasa Nomor C-31671 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Desember 2004 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Tergugat telah memberitahukan perubahan data perseroan PT. Persatuan Perkasa yang diajukan

Halaman 97 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-6=T-2=T.II.Intv-5 berupa Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, SH.,S.Sos., MM., M.Kn sebagai pengganti dari Notaris Johanes Limardi Soenarjo, SH.,MH, berkedudukan di Kota Surabaya, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Persatuan Perkasa dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 16 Juli 2020 (bukti P-6=T-2=T.II.Intv-5), disebutkan bahwa acara pokok rapat diantaranya adalah merubah dan mengangkat susunan anggota direksi dan dewan komisaris. Sementara terkait dengan undangan RUPSLB PT. Persatuan Perkasa yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2020, sebelumnya Penggugat melalui suratnya tertanggal 10 Juli 2020 telah mempertanyakan kelengkapan dan legalitas atas surat undangan tersebut (bukti T.II.Int-14) namun tidak ada jawaban. Selanjutnya pada saat RUPSLB PT.Persatuan Perkasa pada tanggal 14 Juli 2020 Penggugat tidak bisa hadir. Disisi lain kepemilikan saham yang juga dimiliki oleh Soegiharto ayah kandung dari Penggugat maupun David Siemens Kurniawan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 tidak ada yang mewakili untuk hadir dalam rapat tersebut. Wajar apabila Penggugat selaku salah satu pemegang saham sebelum diadakannya RUPSLB memastikan adanya surat-surat maupun dokumen-dokumen terkait dan mengingat hasil RUPSLB PT.Persatuan Perkasa nantinya akan didaftarkan serta disahkan oleh Tergugat. Hal demikian menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan obyek sengketa in casu. Dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, oleh karenanya mempunyai legal standing yang sah untuk menggugat terbitnya obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hak gugat sebagai Penggugat dalam perkara ini, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II Intervensi juga menyampaikan hal yang bersifat ekseptif yaitu keberatan atas Surat Kuasa Penggugat yang mencantumkan nama-nama para penerima advokat magang (yang belum diambil sumpah) dalam surat kuasanya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 98 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa memang benar bahwa untuk dapat menjalankan profesinya seorang advokat harus diambil sumpahnya terlebih dahulu di Pengadilan Tinggi setempat (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun dalam perkembangan prakteknya, atas dasar kebijaksanaan dan sarana edukasi demi mencetak generasi advokat yang lebih berkualitas, Majelis Hakim telah menerima Advokat magang untuk ditulis namanya dalam surat kuasa dengan memberi tanda bahwa advokat yang bersangkutan adalah advokat magang dan ikut hadir dipersidangan dengan syarat yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk beracara, artinya advokat magang tersebut hanya diberi kesempatan untuk ikut bersidang advokat tersumpah. Advokat magang hanya mengamati jalannya persidangan tanpa hak suara dan bertindak di dalam proses persidangan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi syarat salah satunya adalah magang dalam waktu 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat, sehingga penulisan advokat magang dalam surat kuasa adalah merupakan salah satu bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar belajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dalil Tergugat II Intervensi tentang keberatan dengan penulisan advokat magang dalam surat kuasa, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan adanya perbedaan perihal antara objek sengketa dalam gugatan dengan surat kementerian Hukum dan HAM, menurut Majelis Hakim perbedaan penulisan perihal tersebut adalah berupa kesalahan yang penulisan yang tidak mengurangi substansi dari judul objek sengketa dimaksud, yang utama adalah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sama dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa pada saat persidangan pemeriksaan Persiapan, Kuasa Tergugat menyatakan memang benar telah menerbitkan objek sengketa aquo dimaksud. Atas pertimbangan diatas maka dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut patutlah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 99 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan keputusan objek sengketa *a quo*, yang meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan dari segi wewenang Tergugat menerbitkan ojek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan/atau mandat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan Data Perseroan terbatas,

Pasal 27

- (1) *Perubahan data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.*
- (2) *Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada SABH.*
- (3) *Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;*
 - b. *Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;*
 - c. *Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;*
 - d. *Perubahan alamat lengkap Perseroan;*
 - e. *Pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;*
 - f. *Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan*

Halaman 100 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, diketahui bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI yang meletakkan tugas, fungsi dan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melayani permohonan dalam bentuk keputusan maupun penerimaan pemberitahuan. Seperti pengesahan badan hukum dalam bentuk persetujuan pemakaian nama perseroan dan menolak permohonan pemakaian nama perseroan, menerbitkan keputusan pegesahan perseroan sekaligus berwenang mencabutnya, memberi persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dan kewenangan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294081 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020 (bukti T-1 = T.II.Int-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, maka Tergugat secara atributif berwenang menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, menyatakan :

Pasal 28

- (1) pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.*
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap.*
- (3) Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris untuk :*

Halaman 101 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki berupa :
 1. Akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki, dan/atau
 2. Akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa :
 1. Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan
 2. Keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
- c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. Dst...

Pasal 29 menyatakan : "Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan";

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa (bukti T-1 = T.II.Int-4) diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2020, merupakan tindak lanjut dari Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Persatuan Perkasa Nomor 9 Tanggal 16 Juli 2020 (bukti P-6=T-2=T.II.Intv-5). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedur terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar Dan Perubahan Data Perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Tergugat telah menerima pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Persatuan Perkasa yang diajukan berdasarkan bukti P-6=T-2=T.II.Intv-5 berupa Akta Notaris Nomor 9

Halaman 102 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Rizal Bahrudin, SH.,S.Sos., MM., M.Kn sebagai pengganti dari Notaris Johanes Limardi Soenarjo, SH.,MH, berkedudukan di Kota Surabaya, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, PT. Persatuan Perkasa dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa setiap kali Notaris sebagai pemohon telah mengisi daftar periksa (check-list) dan kemudian membuat pernyataan yang berbunyi "saya menyatakan bahwa semua informasi data yang disampaikan telah sesuai dengan data yang sebenarnya dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tanggung jawab Tergugat dibebankan pada Notaris pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 16 Juli 2020 (bukti P-6=T-2=T.II.Intv-5), telah disebutkan bahwa acara pokok rapat diantaranya adalah merubah dan mengangkat susunan anggota direksi dan dewan komisaris. Sementara terkait dengan undangan RUPSLB PT. Persatuan Perkasa yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2020, sebelumnya Penggugat melalui suratnya tertanggal 10 Juli 2020 telah mempertanyakan kelengkapan dan legalitas atas surat undangan tersebut (bukti T.II.Int-14) dan tidak ada tanggapan. Selanjutnya pada saat RUPSLB PT.Persatuan Perkasa pada tanggal 14 Juli 2020 Penggugat tidak bisa hadir. Disisi lain kepemilikan saham yang juga dimiliki oleh Soegiharto, ayah kandung dari Penggugat maupun David Siemens Kurniawan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 tidak ada yang mewakili untuk hadir dalam rapat tersebut. Namun Soegiharto yang sudah meninggal dunia kembali ditetapkan sebagai pemegang saham PT. Persatuan Perkasa tanpa dilakukan penetapan ahli warisnya terlebih dahulu sebagaimana dalam bukti P-7=T-3 berupa Profil perusahaan PT. Persatuan Perkasa angka 4;

Menimbang, bahwa mencermati perubahan-perubahan data perseroan dari PT. Persatuan Perkasa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Soegiharto ayah kandung dari Penggugat maupun David Siemens Kurniawan yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 namun kembali ditetapkan sebagai pemegang saham PT. Persatuan Perkasa tanpa dilakukan penetapan ahli warisnya terlebih dahulu (bukti P-7=T-3), menurut Majelis Hakim sebelum menyatakan menerima perubahan data perseroan PT. Persatuan Perkasa, Tergugat seharusnya dapat memanggil pihak-pihak yang tercantum dalam permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut atau meminta data-data pendukung lainnya sebagai tindakan preventif dengan pengumpulan data-

Halaman 103 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data/informasi yang memastikan kebenarannya dalam rangka melaksanakan asas kecermatan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas kecermatan yang artinya suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Menimbang, bahwasannya Majelis Hakim sependapat dan mendukung adanya Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) online diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan sehingga birokrasi menjadi tidak berbelit-belit, namun demikian bukan berarti Tergugat tidak bisa memanggil pihak-pihak terkait atau meminta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan substansi permohonan persetujuan perubahan data Perseroan PT. Persatuan Perkasa. SABH online yang berbasis teknologi informasi ini sebagaimana juga dengan sistem-sistem pelayanan badan-badan pemerintahan lainnya yang berbentuk online, pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk membantu akan tetapi bukan sebagai pengganti tugas dan fungsi badan atau pejabat pemerintahan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawab hukum publik dalam pendaftaran perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak memanggil pihak-pihak yang terkait dan/atau meminta data/dokumen/informasi pendukung lainnya terkait dengan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan yang diajukan pemohon sampai terbitnya obyek sengketa adalah Tindakan yang melanggar kewajiban atas norma yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas kecermatan yang menuntut badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintahan) untuk bertindak hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait sebelum menerbitkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi penerimaan pemberitahuan perubahan data

Halaman 104 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan in litis telah mengandung cacat yuridis karena terbukti Tergugat tidak mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sebelum menerbitkan objek sengketa *aquo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa secara substansi mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa *a quo* secara materiil substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap tuntutan pokok gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa dikabulkannya permohonan penundaan obyek sengketa apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan tidak dikabulkan jika terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa arti keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan adalah jika obyek sengketa tetap dilaksanakan akan berakibat pada keadaan yang sulit dipulihkan kembali seperti semula (misalnya pembongkaran gedung/bangunan dsb), sehingga

Halaman 105 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh karenanya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa cukup beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, maka beralasan hukum apabila terhadap keputusan objek sengketa *a quo* yaitu Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294081 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020 dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara

Halaman 106 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Dasar Data Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294081 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0294081 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Persatuan Perkasa, tertanggal 17 Juli 2020;

Halaman 107 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 413.500,- (empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI, SH., MH., dan SUDARSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

SUDARSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Halaman 108 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Fotocopy Gugatan	Rp. 76.500,-
- Surat Panggilan	Rp. 102.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Lain-lain	Rp. 217.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 413.500,-

(empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 109 dari 109 halaman Putusan Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT.